



Hal

1. Lintang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

a Riau



ate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**PELARANGAN PEMOTONGAN SAPI BETINA PRODUKTIF DI  
RUMAH POTONG HEWAN BERDASARKAN PERATURAN  
DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 8 TAHUN 2018  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR  
5 TAHUN 2012 PASAL 10 TENTANG RETRIBUSI  
RUMAH POTONG HEWAN DI KECAMATAN  
TAMPAN KOTA PEKANBARU**

**SKRIPSI**



**UIN SUSKA RIAU**

**Oleh:**

**RIRIS LESTARI**

**11527204174**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM**

**RIAU-PEKANBARU**

**1441 H/2019 M**



Hal

1. Lembar pengantar sebagai awal seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

ka Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**PELARANGAN PEMOTONGAN SAPI BETINA PRODUKTIF DI  
RUMAH POTONG HEWAN BERDASARKAN PERATURAN  
DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 8 TAHUN 2018  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR  
5 TAHUN 2012 PASAL 10 TENTANG RETRIBUSI  
RUMAH POTONG HEWAN DI KECAMATAN  
TAMPAN KOTA PEKANBARU**

**SKRIPSI**

*Skripsi Diajukan untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum  
(SH)*



**UIN SUSKA RIAU**

**Oleh:**

**RIRIS LESTARI**

**11527204174**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM**

**RIAU-PEKANBARU**

**1441 H/2019 M**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**PERSETUJUAN**

Skripsi dengan judul ***"PELAKSANAAN PELARANGAN PEMOTONGAN SAPI BETINA PRODUKTIF DI RUMAH POTONG HEWAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN DIKECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU"***, yang

ditulis oleh:

Nama : RIRIS LESTARI

NIM : 11527204174

Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, September 2019  
Pembimbing Skripsi

**NUR HIDAYAT, SH, MH**  
**NIP. 13027038**

UIN SUSKA RIAU





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta ini dilindungi Undang-Undang

UIN SUSKA RIAU

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **"PELARANGAN PEMOTONGAN SAPI BETINA PRODUKTIF DI RUMAH POTONG HEWAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2012 PASAL 10 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN DI KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU"**, yang ditulis oleh :

Nama : Riris Lestari  
NIM : 11527204174  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Jumat, 08 November 2019  
Waktu : 13.30 WIB  
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 November 2019  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Drs. Zainal Arifin, MA**  
Sekretaris  
**Roni Kurniawan, SH., MH**  
Penguji I  
**Joni Alizon, SH., MH**  
Penguji II  
**Hj. Nuraini Sahu, SH., MH**

  
.....  
  
.....  
  
.....  
  
.....

**UIN SUSKA RIAU**

Mengetahui :  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
  
**Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag**  
NIP. 19580712 198603 1 005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat penerapan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru ayat 10 tentang pelaksanaan pelarangan pemothongan sapi betina produktif dan apa penyebab sehingga masih dilakukan pemothongan sapi betina produktif di RPH Kota Pekanbaru dari perspektif pihak RPH.

Pada penulisan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian sosialis dan menggunakan sumber data primer dan sekunder dengan menggunakan analisis kualitatif deskriptif.

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang dilakukan secara Wawancara, diketahui bahwa Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru cukup terlaksana di RPH kota Pekanbaru yaitu terdapat 582 ekor pemotongan sapi betina produktif pada tahun 2017 sementara pada tahun 2018 pemotongan sapi betina produktif berjumlah 112 ekor, dan pada tahun 2017 ada 15 ekor penolakan pihak RPH terhadap pemotongan sapi betina produktif sementara pada tahun 2018 hanya 5 ekor penolakan hal ini berarti masyarakat terutama pemilik ternak sapi sudah menyadari akan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah begitu juga dengan pihak RPH yang berusaha melaksanakan peraturan pemerintah dengan baik dan benar.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



*Alhamdulillahirobbil'alamin.* Puji syukur peneliti ucapkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing manusia dari alam kebodohan ke alam berilmu pengetahuan.

Peneliti menyadari bahwa skripsi dengan judul **“Pelarangan Pemotongan Sapi Betina Produktif Di Rumah Potong Hewan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Pasal 10 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru”** ini masih banyak terdapat kekurangan baik itu dalam penulisan maupun pelaksanaannya. terselesaikannya penelitian ini tidak terlepas dari berbagai dorongan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak yang menjadikan tulisan sederhana ini menjadi karya ilmiah. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat peneliti mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Keluarga tercinta yaitu Ayahanda Jamun dan Ibunda Epi saputri dan adik Edo baskoro yang telah memotivasi dan membantu Penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terimakasih ayah dan ibu atas doa, restu dan ridho nya.
2. Bapak Prof. Dr. KH. Akhmad Mujahidin, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Uin Suska Riau.

3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Dr. Heri Sunandar, M. CL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. Wahidin, M.Ag, selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Dr. H. Maghfirah, M.Ag, selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Bapak Firdaus, SH, MA, selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Bapak Muslim, SH, MA selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Bapak Rahman Alwi, M.Ag selaku dosen pembimbing akademik. Terimakasih atas semua waktu, bimbingan, dan pengarahan yang telah Ibu berikan dengan sabar dan ikhlas dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
10. Bapak Nur Hidayat, SH. MH, selaku pembimbing. Terima kasih atas semua waktu, bimbingan dan pengarahan yang telah bapak berikan dengan sabar dan ikhlas dalam menyelesaikan penelitian ini.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

11. Bapak Roni Kurniawan, SH,MH. Selaku dosen pembimbing akademik sebelumnya . terimakasih atas semua waktu, bimbingan, dan pengarahan yang telah bapak berikan dengan sabar dan ikhlas dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
12. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan bekal ilmu yang tidak ternilai harganya selama mengikuti bangku perkuliahan di Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
13. Kepada Bapak Ibu pegawai Rumah Potong Hewan. Terimakasih atas semua waktu, bimbingan, dan pengarahan serta kesempatan yang telah diberikan kepada peneliti dalam menyelesaikan Skripsi ini.
14. Teruntuk Alm. Kakek dan Alm. Kakak, Skripsi ini penulis persembahkan khusus untuk beliau.
15. Kepada Fathur rohman yang banyak membantu peneliti dalam pelaksanaan perkuliahan hingga akhir. Kesabaran beliau dalam menghadapi tingkah laku peneliti dan memberikan semangat, doa dan restu dalam penyelesaian Skripsi ini.
16. Kepada Yuni Kasmira, Sri ayu pertiwi dan Ajo wirdas, Siska daniswari, Silvia Effendi, Yeni Tuana Wati, Dola Ulfa Safitri, Nuri, Andika Supentri, Putri Lestari, Geti Wulandari, Lia Safayana, Risa Anggraini Terima kasih atas do'a, nasehat dan dukungan baik secara moril maupun materiil yang selalu diberikan serta telah menjadi saudara selaku teman yang hebat dan pengertian bagi peneliti.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

17. Teman-teman seperjuangan Ilmu hukum angkatan 2015 terkhususnya IH 5 terima kasih atas segala bantuan yang diberikan dan telah mewarnai cerita masa-masa perkuliahan yang menjadi pelajaran hidup bagi peneliti.

18. Sahabat-sahabat Kuliah Kerja Nyata (KKN) UIN Suska Riau di Desa Bono Tapung Kecamatan Tandun, yang telah bersama-sama selama menjalani masa kukerta dan telah banyak mengukir kisah. Serta sahabat-sahabat yang lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu semoga Allah meridhoi langkah kita semua.

Tiada makhluk yang sempurna di dunia ini termasuk peneliti yang pastinya tak luput dari salah dan khilaf. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat peneliti harapkan dari pembaca. Harapan peneliti semoga penelitian ini dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat dalam pengetahuan, perkembangan keilmuan Ilmu Hukum dan aplikasinya pada masyarakat.

Pekanbaru, Agustus 2019  
Penulis,

Riris Lestari  
Nim. 11527204174

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi undang-undang UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR ISI	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	15
<b>BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....</b>	<b>17</b>
A. Perkembangan Kota Pekanbaru .....	17
B. RPH Kota Pekanbaru .....	18
1. Keadaan Geografi .....	18
2. Retribusi RPH.....	21
3. Sejarah RPH .....	25
C. Visi dan Misi RPH .....	31
D. Tujuan dan Fungsi RPH.....	32
E. Struktur Organisasi RPH.....	33
<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>34</b>
A. RPH Kota Pekanbaru .....	34
B. <i>Beschikking</i> .....	45
C. Retribusi .....	47
D. Sapi Betina Produktif .....	50
E. Alasan Pemotongan Sapi Betina Produktif .....	51
F. Pelarangan Pemotongan Sapi Betina Produktif .....	53



<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>54</b>
A. Pelaksanaan Pelarangan Pemotongan Sapi Betina Produktif Di Rumah Potong Hewan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.....	54
B. Dampak Pemotongan Sapi Betina Produktif .....	71
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>74</b>
A. Kesimpulan .....	74
B. Saran.....	75

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.







**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta ini milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR TABEL**

Tabel I.1	Populasi dan Sampel .....	12
Tabel 2.1.	Tarif Retribusi Jasa RPH Kota Pekanbaru .....	21
Tabel 4.1.	Jumlah Pemotongan Ternak Sapi Tahun 2017.....	57
Tabel 4.2.	Jumlah Pemotongan Ternak Sapi Tahun 2018.....	65
Tabel 4.3.	Rekapitulasi Pemotongan Ternak Sapi Betina Produktif Tahun 2017 .....	66
Tabel 4.4.	Rekapitulasi Pemotongan Ternak Sapi Betina Produktif Tahun 2018.....	68
Tabel 4.5.	Rekapitulasi Penolakan Pemotongan Sapi Betina Produktif Tahun 2017.....	69
Tabel 4.6.	Penolakan Pemotongan Sapi Betina Produktif Tahun 2017 .....	70




**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas (UPTD) RPH .....	33
Gambar 4.1 Diagram Jumlah Pemotongan Ternak Sapi Di RPH 2017 .....	58
Gambar 4.2 Diagram Jumlah Pemotongan Ternak Sapi Di RPH 2018 .....	66





## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Rumah potong hewan di Pekanbaru terletak di Kecamatan Tampan dengan jarak 4 Km dari jalan raya Pekanbaru-Bangkinang. Luas area kompleks Rumah potong Hewan mencapai 4,5 Ha, dengan kapasitas pemotongan baru mencapai 30-40 ekor/malam. pembangunan rumah potong hewan (RPH) Kota Pekanbaru cukup strategis karena lokasi bangunan RPH dengan mempertimbangkan bentuk topografi yaitu berada dekat dengan pasar sehingga pendistribusian daging sapi menjadi mudah dan cepat, dengan prioritas bangunan induk/ utama rumah potong hewan (RPH) berada pada lahan yang memiliki tingkat keamanan yang tinggi kondisi topografi yang ideal dapat mempermudah seperti pengaliran air bersih, pengaliran air hujan, pengaliran air kotor atau limbah pemotongan dan hal lain-lainnya yang menyangkut pada kelancaran aliran air karena tidak akan membutuhkan biaya yang relative besar.

Rumah Potong Hewan (RPH) adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum (Peraturan Menteri RI No.13/Permentan /OT.140/1/2010).<sup>1</sup> Rumah Potong Hewan (RPH) hampir ada di setiap daerahnya. Rumah potong hewan (RPH) Kota Pekanbaru merupakan salah satu tempat pemotongan ternak yang sistem pengolahannya berada langsung

<sup>1</sup>Debi Sartono, *Studi Evaluatif Prosedur Penyembelihan Sapi Di Rumah Pemotongan Hewan Kota Pekanbaru*, Skripsi Fakultas Pertanian dan Peternakan, (Pekanbaru: Fakultas Pertanian dan Peternakan, 2011), h.18



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

di bawah dinas Pertanian Kota Pekanbaru. Rumah Pemotongan Hewan merupakan salah satu unit usaha yang sangat penting dalam menjaga kehalalan pangan yang beredar dimasyarakat. Pemotongan ternak dilakukan pukul 01.00-04.00 WIB. Peningkatan jumlah pemotongan terjadi pada waktu atau bulan-bulan tertentu yakni hampir mencapai 70 ekor permalam.

Rumah Pemotongan Hewan harus memiliki peraturan untuk semua karyawan dan pengunjung agar pelaksanaan sanitasi dan *higiene* rumah pemotongan hewan dan *higiene* produk tetap terjaga baik. Setiap karyawan harus sehat dan diperiksakesehatannya secara rutin minimal satu kali dalam setahun. Setiap karyawan harusmendapat pelatihan yang berkesinambungan tentang *higiene* dan mutu. Daerah kotoratau daerah bersih hanya diperkenankan dimasuki oleh karyawan yang bekerja dimasing-masing tempat tersebut, dokter hewan dan petugas pemeriksa yangberwenang yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI 01 - 6159 – 1999).<sup>2</sup>Rumah Potong Hewan (RPH) Kota Pekanbaru Disolongkan Tipe C. Yaitu usahaPemotongan Yang Mencakup Penyediaan Daging Untuk Kota dan kabupaten dalamPrvinsi Riau.

Wulandari dan Maheswari pada tahun 2007 dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa mutu pangan yang bernilai gizi seperti produk ternak, merupakan salah satu kebutuhan konsumen yang harus dipenuhi produsen untuk menerapkan sistem jaminan mutu yang dapat menjamin keamanan dan mutu produk hasil ternak dan produk olahannya.<sup>3</sup> Dalam hal ini yang perlu mendapat perhatian khusus adalah jenis sapi yang dipotong seperti sapi betina. Sapi betina

<sup>2</sup>Debi Sartono, *Op.cit*, h. 17

<sup>3</sup>Wulandari dan Maheswari, *Prinsip- Prinsip dan Penyusunan Rancangan HACCP*, (Bogor: Ditat Institut Pertanian Bogor, 2007),h.10

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

produktif merupakan sapi yang melahirkan kurang dari 5 (lima) kali atau berumur dibawah 8 (delapan) tahun.<sup>4</sup> Pemotongan sapi betina merupakan hal yang sangat memprihatinkan didalam sektor peternakan khususnya peternakan sapi potong, dimana sapi betina merupakan asset yang seharusnya dijaga agar dapat tetap bereproduksi sehingga mencukupi kebutuhan pangan hewani di Indonesia. Populasi sapi di Indonesia mengalami fluktuasi akibat kenaikan tingkat pemotongan tanpa diimbangi kenaikan kelahiran. Berbagai usaha telah dilakukan pemerintah untuk mengendalikan laju penurunan populasi sapi tanpa mengurangi pengadaan daging bagi, misalnya meningkatkan kelahiran melalui program inseminasi buatan, menekan tingkat kematian dengan penekanan masuknya penyakit dan usaha pengendalian pemotongan sapi betina produktif.<sup>5</sup>

Pemotongan sapi betina produktif menjadi permasalahan pelik dalam upaya percepatan peningkatan populasi sapi/kerbau di Indonesia. Angka pemotongan sapi betina produktif tiap tahun cukup tinggi. Berdasarkan pemantauan direktorat Jenderal Peternakan, Pemotongan sapi betina produktif secara nasional pada tahun 2017 mencapai 23.078 ekor.<sup>6</sup> Apabila sapi betina produktif dibiarkandipotong mengakibatkan pengadaan ternak sapipotong semakin berkurang. Selain itu karenasuplai sapi potong menurun, maka harga dagingsapi akan meningkat dan merangsang petanipeternak untuk menjual ternaknya lebih cepat. Hal ini akan menyebabkan kelestarian ternaksapi terancam

<sup>4</sup>Dinas Pertanian dan Pangan, *Larangan Pemotongan Sapi Betina Prokduktif*, (Magelang. Indonesia, 2013)

<sup>5</sup>Anonimus, *Sapi Potong dan Kerja*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), h. 56

<sup>6</sup>*Ibid*, h. 76



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

putah.<sup>7</sup> Pemotongan sapi betina produktif dapat dilakukan jika hanya untuk keperluan yang bertujuan untuk penelitian, pemuliaan dan pengendalian dan penanggulangan penyakit, namun yang terjadi dilapangan bahwa pemotongan sapi betina produktif bukan didasarkan akan hal tersebut tetapi dengan dasar ekonomi. Pemotongan sapi betina produktif yang terus menerus dilakukan dapat mengindikasikan penurunan populasi sapi potong. Pemotongan sapi betina produktif merupakan suatu pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar dimana Dasar Hukum Larangan Penyembelihan Sapi/Kerbau Betina Produktif adalah Undang-Undang Dasar No 41 Tahun 1959 dan pemerintah juga mengeluarkan lanjutan peraturan tersebut dalam instruksi bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Republik Indonesia tahun 1979 No.05/ins/3/1992 tentang peraturan pencegahan dan pelarangan pemotongan ternak sapi/kerbau betina bunting dan atau sapi/kerbau betina bibit.<sup>8</sup> Untuk mencegah pemotongan sapi betina produktif harus dilakukan dengan berbagai pendekatan baik yang bersifat teknis ekonomis maupun sosial budaya serta mengeluarkan peraturan-peraturan daerah seperti di Kota Pekanbaru.

Kota Pekanbaru merupakan kota terbesar di Provinsi Riau. Kota ini merupakan salah satu sentra ekonomi terbesar di Pulau Sumatra dan termasuk sebagai kota yang tingkat pertumbuhan penduduknya cukup tinggi yang meningkat tiap tahunnya, tergambar dari jumlah penduduk pada tahun 2016

<sup>7</sup>Harmadji, S. Gamblong dan M.C. Gatot, *Pengendalian Pemotongan Sapi Betina Umur Produktif dan Permasalahannya*, (Bogor : Kertas KerjaSeminar Penelitian Peternakan, 1981)

<sup>8</sup>Anonimus, *Kebijakan Operasional Pembangunan Peternakan Dalam Pelita V*,(jakarta: Ditjen Peternakan, 1989)



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencapai 1.046.566 jiwa hingga 2017 sebesar 1.091.088.<sup>9</sup> Bertambahnya penduduk maka kebutuhan pokok masyarakatpun akan meningkat, seperti kebutuhan pada konsumsi daging sapi sepanjang tahun 2017 tercatat sebesar 2.256.566 kg,<sup>10</sup> begitu pula dengan banyaknya usaha rumah makan yang menyajikan makanan berbahan dasar daging sapi serta dengan bermacam-macam olahan daging sapi, sehingga sapi yang dikonsumsi haruslah sudah diperiksa dengan baik dan benar. Untuk mendapatkan hewan potong yang baik diperlukan tempat khusus yang disebut rumah potong hewan, maka dari itu kota Pekanbaru harus memiliki rumah potong hewan.

Peraturan-Peraturan daerah dalam rangka penyelamatan sapi betina produktif dapat dilakukan melalui pendekatan-pendekatan yang berbentuk sosialisasi mengenai isi dari aturan-aturan yang mencakup masalah hukum mengenai pemotongan sapi betina produktif pada RPH yang ada di masing-masing daerah agar dapat terimplementasikan dengan baik. Kota Pekanbaru berdasarkan peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2018 perubahan atas peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2012 yang menjelaskan mengenai pelaksanaan pelarangan pemotongan sapi betina produktif di Rumah Potong Hewan (RPH) tentang retribusi RPH di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

Peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2012 yang menjelaskan mengenai pelarangan pemotongan sapi betina produktif yaitu pada pasal 10 ayat 1 menyatakan apabila dalam pemeriksaan dimaksud dalam pasal 9 ayat (3), ternyata hewan tersebut menderita sakit atau dalam keadaan bunting dan atau masih

<sup>9</sup>Badan Pusat Statistik, *Riau Dalam Angka 2018*, (Provinsi Riau, 2017), h. 104

<sup>10</sup>*Ibid*, h. 268

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

produktif, petugas ahli harus menolak hewan tersebut untuk dipotong. Peraturan ini sangat jelas dan tegas mengenai pelarangan pemotongan sapi betina produktif. Peraturan pemerintah yang diberlakukan jelas telah dipertimbangkan dalam segala aspek terkhusus pada perkembangbiakan hewan ternak, sehingga populasi hewan tidak berhenti. Peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2012 memuat penjelasan dan rincian mengenai retribusi RPH yang harus diberlakukan oleh pihak-pihak RPH. Peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2012 mengalami perubahan pada peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2018, yang menyatakan perubahan atas peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 tahun 2012 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan. Perubahan ini tidak pada bunyi atau isimenagai masalah pelarangan pemotongan hewan betina produktif, namun pada penambahan ketentuan retribusi yang diatur kembali sesuai dengan kebutuhan yang berlaku.<sup>11</sup>

Rasminati dkk pada tahun 2009, telah membahas mengenai pemotongan sapi betina produktif di RPH, dalam judulnya Pemotongan Sapi Betina Produktif di Rumah Potong Hewan di Daerah Istimewa Yogyakarta.<sup>12</sup> Dari kenyataannya fenomena pemotongan sapi betina masih banyak terjadi di RPH-RPH berbagai daerah, seperti salah satunya di daerah Provinsi Riau yaitu daerah Rohul. Mayoritas masyarakat peternak sapi di daerah Rohul masih melakukan pemotongan sapi betina dengan berbagai alasan seperti belum mengetahui adanya peraturan pemerintah yang mengatur mengenai pelarangan pemotongan sapi betina produktif. Hal ini akan dilihat pada daerah perkotaan seperti di Pekanbaru,

<sup>11</sup> Peraturan Daerah Kota Pekanbaru, (Pemerintah Kota Pekanbaru: 2018)

<sup>12</sup> Rasminati, Utomo dan Riadi, *Pemotongan Sapi Betina Produktif di Rumah Potong Hewan di Daerah Istimewa Yogyakarta*, (Yogyakarta: Sains Peternakan, 2009), Vol.7 (1), h. 20-24

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dan pengamtan yang telah banyak dilakukan ternyata mayoritas RPH di perkotaan pun masih sedikit banyaknya masih melakukan pemotongan sapi betina produktif, sehingga hal ini haruslah dilakukan penelitian lebih lanjut.

Berdasarkan penelitian sebelumnya dan fenomena yang terjadi, penulis tertarik untuk membahas mengenai pengimplementasian peraturan daerah mengenai pemotongan sapi dengan judul “**Pelarangan Pemotongan Sapi Betina Produktif Di Rumah Potong Hewan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Pasal 10 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru**”.

## B. Batasan Masalah

Agar pembahasan pada penelitian ini lebih terarah dan tidak terlalu luas serta lebih mudah untuk dipahami, maka penulis membatasi permasalahan pada penelitian ini yaitu Pelaksanaan Pelarangan Pemotongan Sapi Betina Produktif Di RPH Tampan Kota Pekanbaru.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2018 perubahan atas peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2012 Pasal 10 tentang pelarangan pemotongan sapi betina produktif di RPH Tampan Kota Pekanbaru
2. Apa dampak pemotongan sapi betina produktif di RPH Tampan Kota Pekanbaru ?





## Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan jawaban yang ingin dicari dari rumusan masalah yang terdapat pada suatu penelitian.<sup>13</sup> Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui teknis Pelaksanaa Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2018 perubahan atas peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2012 Pasal 10 tentang pelaksanaan pelarangan pemotongan sapi betina produktif di RPH Kota Pekanbaru ?
- b. Untuk mengetahui penyebab yang melatarbelakangi pemotongan sapi betina produktif di RPH Kota Pekanbaru ?

### 2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk menambah pengetahuan bagi peneliti mengenai Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2018 perubahan atas peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2012 Pasal 10 tentang pelarangan pemotongan sapi betina produktif.
- b. Diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman bagi para pihak atau peneliti lain yang ingin mengkaji secara mendalam terkait masalah yang berhubungan penelitian ini.

<sup>13</sup>Indra dkk, *Panduan Penyusunan Skripsi*, (Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN SUSKA, 2014), h. 17

## Metode Penelitian

Metode penelitian adalah seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan pemecahnya.<sup>14</sup>serta juga merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>15</sup> Metode merupakan cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas hukum ini berlaku dalam masyarakat.<sup>16</sup> Penelitian ini juga bertitik tolak dari data primer atau dasar yakni data yang diperoleh langsung dan juga dilakukan baik melalui *observasi* (pengamatan) maupun wawancara. Sifat penelitian adalah *Deskriptif*, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan gejala, kelompok tertentu, untuk menemukan penyebaran suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.<sup>17</sup>

### 2. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini bertempat di jalan cipta tampan karya Pekanbaru. Penulis memilih tempat ini karena penulis melihat

<sup>14</sup>Wardi Bachtiar, *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*, ( Jakarta: Logos, 1997 ), h. 1

<sup>15</sup>Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&D*,(Bandung: Alfabeta,2012), h. 2

<sup>16</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Rajawali Pers: Jakarta,1982), h. 51

<sup>17</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Rajawali Pers: Jakarta, 2010),h. 25

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

masih adanya pemotongan hewan sapi betina produktif di rumah potong hewan Pekanbaru.

### 3. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi Subjek dalam penelitian ini adalah Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2018 perubahan atas peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2012 Pasal 10. Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah tentang pelarangan pemotongan sapi betina produktif di RPH Kota Pekanbaru sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Serta Untuk Mengetahui Apa penyebab pemotongan sapi betina produktif di RPH Kota Pekanbaru.

### 4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan dan/atau objek yang menjadi penelitian.<sup>18</sup> Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, tempat atau ciri atau sifat yang sama.

Adapun Populasi pada penelitian ini adalah seluruh jajaran pegawai atau pekerja RPH, masyarakat yang berada dilingkungan RPH serta para pemilik hewan ternak yang pernah menggunakan jasa RPH Kota Pekanbaru.

Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *Accidental Sampling* dan *purposive sampling*. *Accidental Sampling*<sup>19</sup> yaitu pengambilan sampel berdasarkan asas kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti masyarakat maupun para pengguna jasa RPH dapat digunakan sebagai sampel. Metode *Accidental Sampling* adalah metode

<sup>18</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Sinar Grafika:Jakarta,2014), h.98

<sup>19</sup>Adi Kuswanto, *Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Tingkat Kepuasan*, Nasabah Bank Danamon Jakarta, Jurnal Ekonomi Bisnis, No. 2 Vol 142010, 2010



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

alternatif yang dapat digunakan jika saja pemilik jasa atau tempat penelitian tidak memperbolehkan mengakses data, observasi serta melakukan wawancara, sehingga metode ini dapat digunakan. *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu didasarkan atas dasar ciri tertentu yang di pandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri populasi yang sudah di ketahui sebelumnya.<sup>20</sup> Adapun sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah

- a. Kepala RPH
- b. Kasubag RPH
- c. Bendahara RPH
- d. Petugas Retribusi RPH
- e. Petugas Keur Master RPH
- f. Petugas Sembelih RPH
- g. Masyarakat sekitar lingkunga atau pengguna jasa RPH

Masyrakat dan pengguna jasa RPH di wawancarai berdasarkan metode *Accidental Sampling*.

<sup>20</sup>Sugiyono, metode penelitian .Bandung:alfabeta. 2001

**TABEL I.1**  
**POPULASI DAN SAMPEL**

No	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase
1.	Kepala UPTD Rumah Potong Hewan	1 Orang	1 Orang	100%
2.	Kasubag Tata Usaha UPTD Rumah Potong Hewan	1 Orang	1 Orang	100%
3.	Bendahara Penerima UPTD Rumah Potong Hewan	1 Orang	1 Orang	100%
4.	PetugasRetribusi	5 Orang	1 Orang	20%
5.	Petugas Keur Master	2 Orang	1 Orang	50%
6.	Petugas Sembelih Kordinator	3 Orang	1 Orang	33%
7.	Petugas Kebersihan Kordinator	6 Orang	1 Orang	16%
8.	Pemilik ternak	10 Orang	4 Orang	40%

Sumber: *Data Lapangan*, 2019

## 5. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari lapangan dan literatur, meliputi:<sup>21</sup>

### a. Data Primer

Pengambilan data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian yang bersumber dari hasil penelitian dilapangan baik

<sup>21</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 175-176

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan wawancara, observasi guna memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

#### b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, makalah, peraturan perundang-undangan dan lainnya. Data sekunder tersebut dibagi menjadi:

##### 1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, keputusan menteri, peraturan daerah, bahan hukum yang tidak dikodifikasi seperti bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan dan perjanjian internasional.<sup>22</sup>

##### 2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, Buku-Buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), pamflet, *leaflet*, brosur, dan berita internet.<sup>23</sup>

##### 3) Bahan hukum tersier,

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang berupa kamus, ensiklopedia, leksikon dan lain-lain.<sup>24</sup>

<sup>22</sup>Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 156.

<sup>23</sup>*Ibid.*, h. 158.

<sup>24</sup>*Ibid.*, h. 158.



## 6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui cara dan tahapan sebagai berikut :

### a. Observasi

Yaitu kegiatan yang paling utama dari teknik pengumpulan data yang lazim di pakai peneliti kualitatif.<sup>25</sup> Maka dengan ini penulis langsung terjun ke lokasi penelitian untuk melihat dan memperhatikan atau mengamati serta mengumpulkan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini.

### b. Interview ( wawancara )

Yaitu metode pengumpulan data dengan cara menulis mengadakan tanya jawab secara langsung kepada siapa yang akan menjadi responden yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diteliti guna melengkapi data yang diperlukan.

## 7. Teknik Analisis Data

Setelah data telah tersusun secara sistematis, maka tahap selanjutnya adalah menganalisis. Analisis data dilakukan secara sistematis, kualitatif, komprehensif dan lengkap. Analisis secara sistematis dalam penelitian ini menjelsakan sesuai dengan konsep sehingga dapat memberikan jawaban. Analisis kualitatif dalam penelitian menjabarkan data secara bermutu dalam kalimat yang teratur sehingga memudahkan pembahasan dan pemahaman. Komperhensif artinya pembahasan data secara mendalam dari berbagai aspek

<sup>25</sup>Rahmat Jalaluddin, *Metode Penelitian Komunikasi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1998), h. 82

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sesuai dengan lingkup penelitian. Analisis data yang digunakan adalah analisis Kualitatif, yaitu dengan cara menjelaskan dan menerangkan data dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun dengan pokok bahasan, tujuan dan konsep yang berkaitan dengan hal tersebut secara sistematis, kemudian dilakukan bahasan dan analisis kesimpulannya sebagai jawaban atas pokok bahasan yang dikemukakan dalam penelitian atau dengan kata lain yakni proses penyusunan, mengkategorisasikan data kualitatif, mencari pola atau tema, dengan maksud memahami maknanya.<sup>26</sup> Serta dengan cara menguraikan hasil penelitian dalam bentuk kalimat yang jelas serta menggambarkan hasil penelitian secara jelas sesuai dengan rumusan permasalahan yang dibahas. Penjelasan data diperoleh melalui wawancara dihubungkan dengan teori dan pendapat para ahli. Sehingga mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diteliti secara jelas, yang kemudian dapat diambil kesimpulan dengan cara induktif yakni dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

#### F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan proposal penelitian, penulis membagi sistematika penulisannya dalam 5 (lima) bab, masing-masing bab diuraikan dalam sub-sub bab, sehingga antara bab yang satu dengan bab yang lain merupakan suatu sistem dan memiliki keterkaitan satu sama lain. Untuk lebih jelasnya penulis akan uraikan satu persatu masing-masing bab tersebut, yaitu:

---

<sup>26</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, ( Jakarta: Rineka Cipta,2001), h. 45



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini berisi uraian tentang : Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Tinjauan Teoritis dan Sistematika Penelitian.

## **BAB II: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai Kota Pekanbaru, gambaran umum tentang sejarah singkat RPH di Kota Pekanbaru, baik secara geografis maupun demografis.

## **BAB III : TINJAUAN TEORITIS**

Dalam Bab ini penulis akan menjelaskan teori-teori yang terdiri dari materi pengertian Rumah Potong Hewan (RPH), retribusi, *beschikking*, pelarangan pemotongan sapi betina produktif berdasarkan peraturan daerah Kota Pekanbaru

## **BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini Penulis akan menjelaskan mengenai:

Pelaksanaan Pelarangan Pemotongan Sapi Betina Produktif Di Rumah Potong Hewan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Dan Dampak Pemotongan Sapi Betina Produktif Di RPH Kota Pekanbaru

## **BAB V: PENUTUP**

Dalam bab ini penulis mengambil kesimpulan dan saran berdasarkan uraian yang telah di uraikan pada bab sebelumnya.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Perkembangan Kota Pekanbaru

Kota pekanbaru sebagai ibukota provinsi riau, telah berkembang dengan pesat seiring dengan kemajuan pembangunan dan sumber daya manusianya. Kota pekanbaru dibagi menjadi dua bagian oleh sungai siak yang bermuara sampai ke perairan selat malaka, yang menghubungkan kota pekanbaru dengan kota-kota lainnya<sup>27</sup>. Permukaan sungai siak yang berwarna kemerahan dengan arus yang kelihatannya tenang ditengah ramainya angkutan perairan yang menjadi pemandangan yang khas dari sungai siak yang melintasi kota pekanbaru. Tidak jauh dari pelabuhan dipinggiran sungai siak, disanalah tempat penetapan kota pekanbaru menjadi daerah otonomi daerah berdasarkan ketetapan gubernur sumatera No. 103 tanggal 17 mei 1956 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Des.52/1/44-25 yang menjadikan Kota Pekanbaru menjadi ibu kota Provinsi Riau yang sebelumnya berkedudukan di Tanjung Pinang dan sekaligus Kota Pekanbaru memperoleh status kotamadya daerah tingkat II.

Beberapa SK dan Undang-undang tentang pembentukan kota pekanbaru:

1. SK Kerajaan *Besluit van Her Inlanche Zelf Bestuur van Siak* No.1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru bagian dari Kerajaan Siak yang disebut *District*.
2. Tahun 1931 Pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri dikepalai oleh seorang *Controleur* berkedudukan di Pekanbaru

<sup>27</sup><http://www.pekanbaru.go.id/sejarah-pekanbaru>, tanggal 23 januari 2014 pukul 10.00 WIB

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
3. Tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dikepalai oleh seorang Gubernur Militer disebut Gokong, Distrik menjadi Gun dikepalai oleh Gunco.
  4. Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 No.103 Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut *Haminte* atau Kota b
  5. UU No.22 tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru diberi status Kota Kecil.
  6. UU No.8 tahun 1956 menyempurnakan status Kota Pekanbaru sebagai kota kecil.
  7. UU No.1 tahun 1957 status Pekanbaru menjadi Kota Praja.
  8. Kepmendagri No. Desember 52/I/44-25 tanggal 20 Januari 1959 Pekanbaru menjadi ibukota Propinsi Riau.
  9. UU No.18 tahun 1965 resmi pemakaian sebutan Kotamadya.
  10. UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebutan Kotamadya berubah menjadi Kota.

#### B. Rumah Potong Hewan (RPH) Kota Pekanbaru

##### 1. Keadaan Geografis Rumah potong Hewan (RPH) Kota Pekanbaru

Rumah potong hewan (RPH) Kota Pekanbaru merupakan salah satu tempat pemotongan ternak yang sistem pengolahannya berada langsung dibawah dinasPertanian Kota Pekanbaru. Lokasi RPH Kota Pekanbaru berada di KecamatanTampan dengan jarak 4 Km dari jalan raya Pekanbaru-Bangkinang. Luas areakompleks Rumah potong Hewan mencapai 4,5 Ha, dengan kapasistas pemotonganbaru mencapai 30-40 ekor/malam. Pemotongan ternak dilakukan pukul 01.00-04.00WIB. Peningkatan jumlah pemotongan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

terjadi pada waktu atau bulan-bulan tertentu yakni hampir mencapai 70 ekor permalam.<sup>28</sup> Rumah Potong Hewan (RPH) Kota Pekanbaru Digolongkan Tipe C. Yaitu usaha Pemotongan Yang Mencakup Penyediaan Daging Untuk Kota dan kabupaten dalam Provinsi Riau.<sup>29</sup>

RPH kota Pekanbaru mempunyai Karyawan dibagian produksi sebanyak 7 orang, bagian Kaur master 3 orang, bagian retribusi 6 orang, bagian administrasi 1 orang, 2 orang bagian penjagal dan bagian geenset 1 orang. Pekerja lapangan atau anak kandang dari sekitar RPH, dengan jenjang pendidikan SMA/SMK, SMP, dan ada yang tidak sekolah.<sup>30</sup> Memperhatikan bentuk pemanfaatan dan pengolahan tanah, pembangunan rumah potong hewan (RPH) Kota Pekanbaru cukup strategis karena lokasi bangunan RPH dengan mempertimbangkan bentuk topografi ditujukan untuk memanfaatkan kondisi topografi yang ada dengan prioritas bangunan induk/ utama rumah potong hewan (RPH) berada pada lahan yang memiliki tingkat keamanan yang tinggi kondisi topografi yang ideal dapat mempermudah seperti pengaliran air bersih, pengaliran air hujan, pengaliran air kotor atau limbah pemotongan dan hal lain-lainnya yang menyangkut pada kelancaran aliran air karena tidak akan membutuhkan biaya yang relative besar.<sup>31</sup>

Kondisi hidrologi lokasi rumah potong hewan (RPH) Kota Pekanbaru dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu air permukaan dan air tanah. Analisis

<sup>28</sup>Debi Sartono, *Studi Evaluatif Prosedur Penyembelihan Sapi Di Rumah Pemotongan Hewan Kota Pekanbaru*, Skripsi Fakultas Pertanian dan Peternakan, (Pekanbaru: Fakultas Pertanian dan Peternakan, 2011), h. 17

<sup>29</sup>*Ibid.*, h. 17

<sup>30</sup> Observasi, *Rumah Potong Hewan Pekanbaru*, Tanggal 10 Juni 2019

<sup>31</sup> Observasi, *Rumah Potong Hewan Pekanbaru*, Tanggal 10 Juni 2019



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

hidrologi airtanah dilakukan untuk mengetahui besarnya kandungan air tanah. Analisis hidrologiair tanah dilakukan untuk mengetahui besarnya kandungan air tanah yang ada dankekuatan tanah yang akan digunakan sebagai dasar pendirian berbagai jenisbangunan. Permukaan debit air tanah dilokasi rumah potong hewan (RPH) sebaiknyaadalah 1 hingga 3 liter/detik dengan keadaan kurang lebih 100 meter dan memilikikualitas cukup baik (tidak berasa dan tidak berbau). Berdasarkan hal tersebut, makadari ketersediaan air tanah untuk keperluan operasional rumah potong hewan (RPH)Kota Pekanbaru tidak terdapat hambatan.<sup>32</sup>Kondisi iklim diwilayah Pekanbaru dapat dikatagorikan relative kering, inidisebabkan karena curah hujan rata-rata Kota Pekanbaru sedang yaitu dalam setahunanantara 2.000 mm sampai 4.000 mm, temperature rata rata pertahun antara 27-30 Cdengan kelembaban udara relative tinggi. kondisi ini mengaharuskan komposisibangunan pada landasan ketinggian yang cukup agar dapat sirkulasi udara yang baikuntuk kenyamanan ruangan tempat kerja berkerja.<sup>33</sup>Tumbuh-tumbuhan yang tumbuh dilokasi rumah potong hewan (RPH) KotaPekanbaru dimaksudkan dalam kaitannya dengan upaya pengendalian erosi danperendam bau yang berasal dari lokasi rumah potong hewan (RPH) Kota Pekanbaru.Lebih lanjut keberadaan tumbuh-tumbuhan juga berguna sebagai makanan bagiternak sapi apabila rumah potong hewan (RPH) dipandukan dengan arealpengemukan ternak. Jenis tanaman yang diharapkan dapat mendukung lingkungandilokasi rumah potong hewan (RPH) adalah tanaman

<sup>32</sup>Hidayat, Karyawan Rumah Potong Hewan (RPH) Kota Pekanbaru, Wawancara, Pekanbaru 10 Juni 2019.

<sup>33</sup> Debi sartono, *Op.cit.*, h. 18

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

## 2. Retribusi RPH Kota Pekanbaru

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2018 perubahan atas peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan besarnya tarif Retribusi pada ayat (2) ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :<sup>34</sup>

**Tabel II.I**  
**Tarif Retribusi Jasa RPH Kota Pekanbaru**

No	Jenis Pelayanan	Tarif
a	Pemeriksaan Ante / Post Mortem dan biaya pemotongan	
	Sapi / kerbau	Rp. 49.000,- /ekor
	kambing / domba	Rp. 6.000,-/ekor
	Babi	Rp. 20.000,- /ekor

<sup>34</sup> Maryam, Pimpinan Rumah Potong Hewan Kota, Wawancara, Pekanbaru, 13 Juni 2019

<sup>35</sup> Tito Reza, Dokter Hewan (RPH), (Pekanbaru, 2019)

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

a.	Unggas	Rp. 200,-/ekor
b.	Transportasi daging ke pasar dengan menggunakan fasilitas RPH	Rp. 500,-/kg
c.	Pelayanan kandang penitipan Sapi / Kerbau dan Babi	Rp. 1.000,-/ekor hari
d.	Karentina ternak sebelum dipotong	Rp. 1.000,-/ekor/hari
e.	Pelayanan pemeriksaan dan pemotongan darurat / hari besar agama:	
	Sapi / kerbau	Rp. 20.000,-/ekor
	Kambing / domba	Rp. 3.000,-/ekor
	Babi	Rp. 10.000,-/ekor
f.	Pelayanan pemeriksaan ulang kesehatan daging	Rp. 50.000,-/ekor
g.	Pelayanan pemakaian rutin pendingin	Rp. 1.000,-/kg/hari

Hasil retribusi harus disetor ke Kas Daerah:

RPH Sapi/Kerbau mendapatkan sertifikat kehalalan dari MUI Kota Pekanbaru dengan nomor 05020000550607 dan Sertifikat NKV (Nomor Kontrol Veteriner ) dari Dinas Peternakan Provinsi Riau Nomor : RPH 1471007-009.<sup>36</sup>

Adapun fasilitas di Rumah Potong Hewan (RPH) Kota Pekanbaru:

- Gedung RPH Sapi / Kerbau
- Kandang Penampungan

<sup>36</sup>Tito Reza, Dokter Hewan (RPH), *Wawancara*, Pekanbaru, 13 Juni 2019.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- c. Kandang Karantina
- d. Kantor
- e. Bak Limbah
- f. Rumah Jaga
- g. Kantin
- h. Sumur Bor
- i. Genset
- j. Work Shop

Ada pun prasarana dirumah potong hewan Kota Pekanbaru :

- a. Mobil Box
- b. Mobil Pick Up
- c. Motor Roda 3

Adapun Ternak Yang di potong dirumah potong hewan Kota Pekanbaru:

- a. Sapi Bali
- b. Sapi PO
- c. Sapi BX Brahman
- d. Kerbau Lokasi

Adapun Retribusi rumah potong hewan Kota Pekanbaru:

- a. Pasar Pekanbaru
- b. Pasar Duri
- c. Pasar Kulim
- d. Pasar Perawang



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Pasar Bangkinang
- f. Mall / Plaza di Pekanbaru

Adapun kegiatan yang dilakukan di rumah potong hewan Kota Pekanbaru:

- a. Melakukan pemeriksaan terhadap pedagang sapi / kerbau
- b. Tempat praktek mahasiswa UIN Fakultas Pertanian dan Peternakan
- c. Tempat KOAS mahasiswa Fakultas Kesehatan Hewan di berbagai Perguruan Tinggi Indonesia
- d. Tempat objek pembiakan.

#### 1. Peraturan di rumah potong hewan (RPH) kota Pekanbaru:<sup>37</sup>

- a. Setiap jagal yang bertugas di rumah potong hewan kota Pekanbaru harus memiliki KTP Pekanbaru dan memiliki sertifikat jagal yang dikeluarkan oleh MUI.
- b. Memiliki sertifikat pemeriksaan kedokteran hewan dari departemen layanan hewan.
- c. Rumah potong hewan harus berpagar dan memastikan hewan-hewan lain yang berada di dalam kawasan rumah potong hewan.
- d. Tempat penyembelihan harus bersih dan memenuhi kriteria kebersihan otoritas lokal yang bertanggung jawab.
- e. Hewan yang disembelih harus tidak ditumpuk di dalam suatu tempat.
- f. Peralatan, penyimpanan dan transportasi harus suci dan bersih dari najis dan tidak bercampur dengan bahan-bahan yang tidak halal. Penggunaan

<sup>37</sup>Tito Reza, Dokter Hewan (RPH), *Wawancara*, Pekanbaru, 13 Juni 2019

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

stunning gun, harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh badan MUI dan LPPOM.

- g. Stunning harus memenuhi syarat sah penyembelihan dan digunakan untuk hewan halal saja.

### 3. Sejarah Rumah Potong Hewan Kota Pekanbaru.

Sebelum membahas tentang Rumah Potong Hewan terlebih dahulu di berikan pengertian tentang hewan potong dalam tulisan ini. Untuk mendapatkan hewan potong yang baik diperlukan tempat khusus yang disebut Rumah Potong Hewan. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut dengan RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum. (Peraturan Menteri RI No.13/Permentan/OT.140/1/2010).<sup>38</sup> Rumah Pemotongan Hewan adalah kompleks bangunan dengan disain dan konstruksi khusus yang memenuhi persyaratan teknis dan higiene tertentu serta digunakan sebagai tempat memotong hewan potong selain unggas bagi konsumsi masyarakat. (SNI 01 - 6159 - 1999).<sup>39</sup>

Bagunan utama rumah potong hewan:<sup>40</sup>

- a. Daerah kotor yaitu Tempat pemingsanan, tempat pemotongan dan tempat pengeluaran darah. Tempat penyelesaian proses penyembelihan (pemisahan kepala, keempat kaki sampai tarsus dan karpus, pengulitan,

<sup>38</sup> Debi Sartono, *Op.cit.*, h. 25

<sup>39</sup> *Ibid*

<sup>40</sup> *Ibid.*, h. 26-28



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengeluaran isidada dan isi perut). Ruang untuk jeroan, ruang untuk kepala dan kaki, ruang untuk kulit, tempat pemeriksaan postmortem.

b. Daerah bersih Tempat penimbangan karkas, tempat keluar karkas, jika Rumah Pemotongan Hewan dilengkapi dengan ruang pendingin/pelayuan, ruang pembeku, ruang pembagian karkas dan pengemasan daging, maka ruang-ruang tersebut terletak di daerah bersih (SNI 01 - 6159 – 1999).

Bagunan rumah potong hewan (RPH) yang memenuhi syarat ialah:<sup>41</sup>

- 1) Tata ruang harus didisain agar searah dengan alur proses serta memiliki ruang
- 2) yang cukup sehingga seluruh kegiatan pemotongan hewan dapat berjalan baik dan higienis. Tempat pemotongan didisain sedemikian rupa sehingga pemotongan memenuhi persyaratan halal. Besar ruangan disesuaikan dengan kapasitas pemotongan. Adanya pemisahan ruangan yang jelas secara fisik antara “daerah bersih” dan “daerah kotor”. Di daerah pemotongan dan pengeluaran darah harus didisain agar darah dapat tertampung.
- 3) Tinggi dinding pada tempat proses pemotongan dan pengerjaan karkas minimum 3 meter. Dinding bagian dalam berwarna terang dan minimum setinggi 2 meter terbuat dari bahan yang kedap air, tidak mudah korosif, tidak toksik, tahan terhadap benturan keras, mudah dibersihkan dan didesinfeksi serta tidak mudah mengelupas.

---

<sup>41</sup>*Ibid.*, h. 29

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Lantai terbuat dari bahan kedap air, tidak mudah korosif, tidak licin, tidak toksik, mudah dibersihkan dan didesinfeksi dan landai ke arah saluran pembuangan. Permukaan lantai harus rata, tidak bergelombang, tidak ada celah atau lubang.
- 5) Pencegahan serangga, rodensia dan burung. Masuknya serangga harus dicegah dengan melengkapi pintu, jendela atau ventilasi dengan kawat kasa atau dengan menggunakan metode pencegahan serangga lainnya. Konstruksi bangunan harus dirancang sedemikian rupa sehingga mencegah masuknya tikus atau rodensia, serangga dan burung masuk dan bersarang dalam bangunan.
- 6) Pertukaran udara dalam bangunan harus baik.
- 7) Pintu dibuat dari bahan yang tidak mudah korosif, kedap air, mudah dibersihkan dan didesinfeksi dan bagian bawahnya harus dapat menahan agar tikus/rodensia tidak dapat masuk. Pintu dilengkapi dengan alat penutup pintu otomatis.
- 8) Terdapat jalur penggiring hewan (*gangway*) dari kandang menuju tempat penyembelihan. Jalur ini dilengkapi jaring pembatas yang kuat di kedua sisinya dan lebarnya hanya cukup untuk satu ekor sehingga hewan tidak dapat berbalik arah kembali ke kandang.
- 9) Seluruh perlengkapan pendukung dan penunjang di Rumah Pemotongan Hewan harus terbuat dari bahan yang tidak mudah korosif, mudah dibersihkan dan didesinfeksi serta mudah dirawat. Peralatan yang langsung berhubungan dengan daging harus terbuat dari bahan yang tidak toksik, tidak mudah korosif, mudah dibersihkan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan didesinfeksi serta mudah dirawat. Rumah Pemotongan Hewan harus memiliki peraturan untuk semua karyawan dan pengunjung agar pelaksanaan sanitasi dan higiene rumah pemotongan hewan dan higiene produk tetap terjaga baik. Setiap karyawan harus sehat dan diperiksa kesehatannya secara rutin minimal satu kali dalam setahun. Setiap karyawan harus mendapat pelatihan yang berkesinambungan tentang higiene dan mutu. Daerah kotor atau daerah bersih hanya diperkenankan dimasuki oleh karyawan yang bekerja di masing-masing tempat tersebut, dokter hewan dan petugas pemeriksa yang berwenang (SNI 01 - 6159 - 1999).<sup>42</sup> Pengawasan kesehatan masyarakat veteriner serta pemeriksaan *antemortem* dan *postmortem* di Rumah Pemotongan Hewan dilakukan oleh petugas pemeriksa berwenang. Pada setiap Rumah Pemotongan Hewan harus mempunyai tenaga dokter hewan yang bertanggung jawab terhadap dipenuhinya syarat-syarat dan prosedur pemotongan hewan, penanganan daging serta sanitasi dan hygiene (SNI 01 - 6159 - 1999).<sup>43</sup> Suatu Pemeriksaan *antemortem* adalah pemeriksaan kesehatan hewan potong sebelum disembelih yang dilakukan oleh petugas pemeriksa berwenang. Pemeriksaan *postmortem* adalah pemeriksaan kesehatan jeroan, kepala dan karkas setelah disembelih yang dilakukan oleh petugas pemeriksa berwenang.<sup>44</sup> Petugas pemeriksa berwenang adalah dokter hewan pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri atau petugas lain yang memiliki pengetahuan dan keterampilan pemeriksaan *antemortem* dan

<sup>42</sup> *Ibid.*, h. 30

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> Debi Sartono, *Op.Cit.*, h.30.



postmortem serta pengetahuan di bidang kesehatan masyarakat veteriner yang berada di bawah pengawasan dan tanggung jawab dokter hewan yang dimaksud.<sup>20</sup>

Kandang Penampung adalah kandang yang digunakan untuk menampung hewan potong sebelum pemotongan dan tempat dilakukannya pemeriksaan antemortem. Kandang Isolasi adalah kandang yang digunakan untuk mengisolasi hewan potong yang ditunda pemotongannya karena menderita penyakit tertentu atau dicurigai terhadap suatu penyakit tertentu. Kandang Isolasi adalah kandang yang digunakan untuk mengisolasi hewan potong yang ditunda pemotongannya karena menderita penyakit tertentu atau dicurigai terhadap suatu penyakit tertentu (SNI 01 - 6159 - 1999 tentang RPH). Tidak bertentangan dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan/atau Rencana Bagian Wilayah Kota (RBWK). Tidak berada di bagian kota yang padat penduduknya serta letaknya lebih rendah dari pemukiman penduduk, tidak menimbulkan gangguan atau pencemaran lingkungan. Tidak berada dekat industri logam dan kimia, tidak berada di daerah rawan banjir, bebas dari asap, bau, debu dan kontaminan lainnya. Memiliki lahan yang relatif datar dan cukup luas untuk pengembangan rumah pemotongan hewan. Sistem saluran pembuangan limbah cair harus cukup besar, didesain agar aliran limbah mengalir dengan lancar, terbuat dari bahan yang mudah dirawat dan dibersihkan, kedap air agar tidak mencemari tanah, mudah diawasi dan dijaga agar tidak menjadi sarang tikus atau rodensia lainnya. Saluran pembuangan dilengkapi dengan penyaring yang mudah diawasi dan dibersihkan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Harus disediakan sarana/peralatan untuk mendukung tugas dan pekerjaandokter hewan atau petugas pemeriksa berwenang dalam rangka menjamin mutudaging, sanitasi dan higiene di Rumah Pemotongan Hewan. Perlengkapan standaruntuk karyawan pada proses pemotongan dan penanganan daging adalah pakaiankerja khusus, apron plastik, penutup kepala, penutup hidung dan sepatu boot (SNI 01- 6159 – 1999).<sup>45</sup>Rumah Pemotongan Hewan harus memiliki peraturan untuk semua karyawandan pengunjung agar pelaksanaan sanitasi dan higiene rumah pemotongan hewan danhigiene produk tetap terjaga baik. Setiap karyawan harus sehat dan diperiksakesehatannya secara rutin minimal satu kali dalam setahun. Setiap karyawan harus mendapat pelatihan yang berkesinambungan tentang higiene dan mutu. Daerah kotoratau daerah bersih hanya diperkenankan dimasuki oleh karyawan yang bekerja dimasing-masing tempat tersebut, dokter hewan dan petugas pemeriksa yangberwenang (SNI 01 - 6159 – 1999).Boks pada kendaraan untuk mengangkut daging harus tertutup. Lapisan dalam boks pada kendaraan pengangkut daging harus terbuat dari bahan yang tidak toksik,tidak mudah korosif, mudah dibersihkan dan didesinfeksi, mudah dirawat sertamempunyai sifat insulasi yang baik. Boks dilengkapi dengan alat pendingin yangdapat mempertahankan suhu bagian dalam daging segar +7 oC dan suhu bagiandalam jeroan +3 oC (SNI 01 - 6159 – 1999).<sup>46</sup>Laboratorium didisain khusus agar memenuhi persyaratan kesehatan dankeselamatan kerja. Tata ruang didisain agar dapat

<sup>45</sup> *Ibid.*, h. 31.

<sup>46</sup> Debi Sartono, *Op.cit.*, h.31.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menunjang pemeriksaan laboratorium. Penerangan dalam laboratorium memiliki intensitas cahaya 540 lux. Lampu harus diberi pelindung (SNI 01 - 6159 - 1999). Umumnya daging sapi di Kota Pekanbaru dijual di pasar tradisional pada masing-masing daerah yang diperoleh dari hasil pemotongan di setiap RPH ataupun pemotongan secara konvensional oleh para pedagang/pemilik ternak. Rendahnya kemampuan penanganan daging sapi dalam proses pemotongan di RPH mengakibatkan potensi penurunan daya simpan menjadi semakin besar dan cepat. Begitu juga dengan perlakuan yang kurang baik selama proses penjualan di pasar tradisional yang juga merupakan salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi kualitas dan daya simpan dari daging sapi tersebut. Untuk lebih jelasnya lagi tentang urgensi sertifikasi halal akan dianalisa pada bab berikutnya kedua aspek penelitian yaitu proses mendapatkan sertifikasi halal pada penyembelihan sapi di rumah potong hewan (RPH) Kota Pekanbaru, Bagaimana analisa hukum Islam terhadap sertifikasi halal pada penyembelihan sapi di rumah potong hewan Pekanbaru, bersumber dari Al-Quran dan Hadist yang di ajarkan oleh Nabi Muhammad SAW.

### C. Visi dan Misi Organisasi

Tujuan utama rumah potong hewan (RPH) Kota Pekanbaru adalah harapan pengiriman produksi yang berkualitas kepada pelanggan.<sup>47</sup> Sementara Visi adalah kearah “Halalan Thoiiban” dalam keunggulan layanan veterinary dan misi rumah potong hewan (RPH) Kota Pekanbaru bersama membudayakan nilai keagamaan melalui proses perbaikan berkelanjutan.

<sup>47</sup> Observasi, Rumah Potong Hewan (RPH) Kota Pekanbaru, 14 Juni 2019



## Tujuan dan fungsi Organisasi Rumah Potong Hewan Kota Pekanbaru

1. Mencegah dan membasmi dan mengontrol penyakit-penyakit hewan-hewan.
2. Mendorong pertumbuhan dan pengembangan industry hewan yang mantap
3. Menentukan bahan-bahan hewan untuk makanan suci dan bersih dan sesuai untuk dimakan.
4. Memperbaiki posisi kaum miskin di kota Pekanbaru melalui peternakan
5. Menentukan kebijakan dan kesejahteraan semua hewan dilindungi


### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Struktur Organisasi

Gambar II.1

### STRUKTUR ORGANISASI PELAKSANAAN TEKNIS DINAS (UPTD) RUMAH POTONG HEWAN (RPH) DINAS PERTANIAN KOTA PEKANBARU<sup>48</sup>



<sup>48</sup>Observasi, Rumah Potong Hewan (RPH) Kota Pekanbaru, 14 Juni 2019



### BAB III

#### TINJAUAN TEORITIS

##### A. Rumah Potong Hewan (RPH)

Rumah Pemotongan Hewan (RPH) merupakan kompleks bangunan dengan disain dan konstruksi khusus yang memenuhi persyaratan teknis dan higienis tertentu serta digunakan sebagai tempat pemotongan hewan potong selain unggas untuk konsumsi masyarakat. Hewan potong adalah sapi, kerbau, kuda, kambing, domba, burung unta, babi, dan lainnya yang dagingnya lazim atau layak dikonsumsi oleh manusia. Persyaratan lokasi RPH tidak bertentangan dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), dan Rencana Bagian Wilayah Kota (RBWK). Rumah Pemotongan Hewan memiliki lahan yang luas, tidak berada di daerah perkotaan yang padat penduduknya, serta lebih rendah dari pemukiman penduduk, tidak berada di daerah industri logam dan kimia, tidak berada di daerah rawan banjir, bebas asap, bau, debu, dan kontaminasi lainnya. Disamping itu, RPH memiliki lahan yang relatif datar dan cukup luas untuk perluasan areal RPH dimaksud.<sup>49</sup> Berdasarkan perluasan dan pederasan daging yang dihasilkan, usahapemotongan hewan dibagi atas beberapa kelas, yaitu: 1) usaha pemotongan hewan kelas A, yaitu usaha pemotongan hewan untuk penyediaan daging kebutuhan ekspor; 2) usaha pemotongan hewan kelas B, yakni usaha pemotongan hewan untuk penyediaan daging kebutuhan antar provinsi; 3) usaha pemotongan hewan kelas C ditujukan untuk penyediaan daging kebutuhan antar kabupaten dan kota dalam satu provinsi; dan 4) usaha pemotongan

<sup>49</sup> Anonim, *Op.cit.*, h.60.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

hewan kelas D yakni usaha pemotongan hewan untuk penyediaan daging kebutuhan di dalam wilayah kabupaten dan kota bersangkutan.<sup>50</sup> Hal lain yang perlu diperhatikan adalah keadaan dari tempat penampungan ternak atau kandang tempat istirahat di RPH. Kandang tersebut harus cukup luasnya serta menyenangkan bagi ternaknya dan lebih baik lagi bila kandang disekat-sekat menjadi unit-unit yang lebih kecil, hal ini difungsikan untuk mencegah gerombolan yang terlalu banyak. Jalan menuju ruang penyembelihan harus mudah dan apabila ternak yang akan dipotong itu adalah ternak besar yang dipelihara di padang penggembalaan maka pada sisi lorong harus dipagari dengan menggunakan tiang-tiang yang kuat. Rumah Pemotongan Hewan diduga sebagai sumber kontaminasi bakteri patogen (penyebab penyakit), karena ada kemungkinan ternak yang pernah datang berasal dari suatu daerah dalam keadaan infeksi subklinis, dan hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kualitas daging jika terjadi penularan penyakit antar ternak.<sup>51</sup>

### 1. Persyaratan Peralatan Penyembelihan Sapi

Sebuah RPH harus mempunyai standar minimal yang harus dipenuhi dari berbagai aspek. Salah satu aspek penting yaitu peralatan yang ada di RPH. Sastraprawirapada tahun 2006 mengungkapkan tentang persyaratan peralatan pada RPH sebagai berikut, yakni:

- a. Seluruh perlengkapan pendukung dan penunjang di RPH harus terbuat dari bahan yang tidak mudah korosif, mudah dibersihkan dan didesinfeksi serta mudah dirawat

<sup>50</sup> Anonim, *Op.cit.*, h.61.

<sup>51</sup> Sastraprawira, *Pedoman Umum Penanganan Pasca Panen Produk Kehewanian*. Subdit Pasca Panen Kehewanian, (Jakarta:2006), h.10

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- b. Peralatan yang langsung berhubungan dengan daging harus terbuat dari bahan yang tidak toksik, tidak mudah korosif, mudah dibersihkan, dan didisinfeksi serta mudah dirawat
- c. Di dalam bangunan utama harus dilengkapi dengan sistem rel (*railling system*) dan alat penggantung karkas yang didesain khusus dan disesuaikan dengan alur proses untuk mempermudah proses pemotongan dan menjaga agar karkas tidak menyentuh lantai dan dinding
- d. Sarana untuk mencuci tangan didesain sedemikian rupa agar tangan tidak menyentuh kran air setelah mencuci tangan, dilengkapi dengan sabun dan pengering tangan seperti lap yang senantiasa diganti atau tisu pengering mekanik (*hard dryer*), jika menggunakan kertas tisu maka disediakan pula tempat sampah tertutup yang dioperasikan dengan kaki
- e. Sarana untuk mencuci tangan seperti butir di atas disediakan disetiap tahap proses pemotongan, dan diletakkan di tempat yang mudah terjangkau, di tempat penurunan hewan hidup, kantor administrasi dan kantor dokter hewan, ruang istirahat pegawai dan atau kantin, dan kamar mandi atau WC
- f. Pada pintu masuk utama bangunan harus dilengkapi dengan sarana pencuci tangan seperti pada butir 5, dan sarana mencuci sepatu *boot*, yang dilengkapi dengan sabun, desinfektan dan sikat sepatu
- g. Pada RPH babi disediakan bak pencelup yang berisi air panas
- h. Peralatan yang dipergunakan untuk menangani pekerjaan bersih harus berbeda dengan yang digunakan untuk pekerjaan kotor, misalnya pisau untuk penyembelihan tidak boleh digunakan untuk pekerjaan karkas

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- j. Ruang untuk jeroan harus dilengkapi dengan sarana atau peralatan untuk mengeluarkan isi jeroan, pencucian jeroan, dan alat penggantung kepala
- k. Ruang untuk kepala dan kaki harus dilengkapi dengan sarana peralatan untuk mencuci alat penggantung kepala
- l. Ruang untuk kulit harus dilengkapi dengan sarana atau peralatan untuk mencuci
- m. harus disediakan sarana atau peralatan untuk membersihkan dan mendesinfeksi ruangan peralatan
- n. harus disediakan sarana atau peralatan yang mendukung tugas dan pekerjaan dokter hewan atau petugas pemeriksa berwenang dalam rangka menjamin mutu daging, sanitasi, dan higienis di RPH
- o. Bagi setiap pekerja disediakan lemari yang dilengkapi dengan kunci pada ruang ganti pakaian untuk menyimpan barang-barang pribadi dan
- p. Perlengkapan standar untuk pekerja pada proses pemotongan dan penanganan daging adalah pakaian khusus, apron plastik, penutup kepala, penutup hidung, dan sepatu *boot*.

## 2. Prosedur Penjualan Sapi

Menurut Sastraprawira pada tahun 2006<sup>52</sup>, ada beberapa hal yang dapat dijadikan acuan dalam penjualan sapi, antara lain:

- a. Sapi yang akan dipotong harus menjalani pemeriksaan *antemortem* oleh petugas yang berwenang, paling lama 24 jam sebelum penjualan

<sup>52</sup>Sastraprawira, et al, *Op.cit.*, h.12.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Pemeriksaan *antemortem* dilakukan di tempat yang telah disediakan di area RPH, kecuali atas pertimbangan petugas pemeriksayang berwenang, dapat dilakukan pemeriksaan dalam kandang atau padakendaraan/ alat pengangkut hewan. Pemeriksaan *antemortem* pada prinsipnyadapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi petugas pemeriksa untukmemberikan rekomendasi atas kelayakan kesehatan sapi yang akan disembelih
- c. Bagi sapi yang dalam pemeriksaan *antemortem*nya dicurigai mengidap penyakit tertentu maka pemotongan sapi tersebut ditunda sambil menunggu pemeriksaanlaboratorium yang menyatakan sapi tersebut mengidap penyakit tertentu, makaperlakuan selanjutnya dapat mengacu pada ketentuan yang berlaku sebagaimanaditetapkan oleh Direktur Jendral Peternakan
- d. Sapi yang akan dipotongsebaiknya diistirahatkan paling sedikit 12 jam sebelum penyembelihan dilakukan
- e. Penyembelihan sapi sebaiknyadilakukan di RPH, hal ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaan penyembelihansapi mendapat pengawasan dan sesuai dengan petunjuk dari petugas pemeriksa
- f. Apabila dilakukan penyembelihan sapi betina-betina bunting, agar memenuhipersyaratan yang telah ditetapkan. Salah satu pertimbangannya adalah untukmenghidari terjadinya penurunan populasi sapi potong akibat penyembelihanterhadap sapi betina produktif

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyembelihan sapi disarankan menurut tatacara agama Islam. Pertimbangan tersebut dimaksudkan untuk menghindariterjadinya hal-hal yang tidak diinginkan bagi umat Islam sebagai mayoritas konsumen daging di Indonesia umumnya dan Kota Pekanbaru khususnya. Pemotongan hewan dianjurkan agar dilakukan oleh juru potong (jagal) Islam menurut cara yang sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) seperti.<sup>53</sup>

- 1) Memutus jalan napas (*hulqum*)
- 2) Memutus jalan makanan (*mari'*)
- 3) Memutus dua urat nadi (*wajadam*) dan
- 4) Membaca basmalah sebelumnya
- h. Pemotongan dapat dilakukan dengan pemingsanan atau tanpa pemingsanan terlebih dahulu. Apabila hewan dilakukan pemingsanan sebelum dipotong maka cara pemingsanan dilakuan menurut MUI
- i. Setelah hewan yang dipotong tidakbergerak dan darahnya berhenti mengalir, maka penyelesaian selanjutnya yang dilakukan menurut Sastraprawira<sup>54</sup> adalah sebagai berikut:
  - 1) memutus jalan napas (*hulqum*)
  - 2) kepala sampai batas tulang leher dan kaki, mulai dari tarsus/ karpus dipisahkan dari badan
  - 3) sapi digantung dan dikuliti
  - 4) isi perut dan dada dikeluarkan dan
  - 5) karkas dibelah memanjang denganujung leher masih terpaut.

<sup>53</sup>Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

<sup>54</sup>Sastraprawira, *Op.cit.*, h.20.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### 3. Higienis Pekerja

Higienis pekerja merupakan daya upaya dari pekerja RPH untuk memelihara dan mempertinggi derajat kesehatannya sendiri seperti memelihara kebersihan badan, pakaian, rumah, dan lingkungan, cara hidup yang teratur, menghindari terjadinya penyakit, meningkatkan taraf kecerdasan dan rohaniah, melengkapi rumah dengan fasilitas-fasilitas yang menjamin hidup sehat, serta rutin melakukan pemeriksaan kesehatan.<sup>55</sup> Menurut Widyanti dan Yuliarsih pada tahun 2002<sup>56</sup>, usaha kesehatan perorangan adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah datangnya penyakit yang dapat mengganggu kesehatan diri sendiri, seperti mandi minimal 2 kali sehari, menyikat gigi, memakai pakaian yang bersih, dan berolah raga. Sarwono pada tahun 2004<sup>57</sup> menjelaskan, higienis pribadi berarti tindakan yang dilakukan sebagai aktivitas kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan derajat kesehatan yang tinggi. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, kebersihan individu dilakukan berdasarkan atas kesadaran tiap-tiap individu. Kegiatan ini sangat erat dengan kesehatan masyarakat dan saling memengaruhi secara timbal balik. Makin banyak orang yang memperhatikan pemeliharaan dan peningkatan kesehatan dirinya, makin baik pula kesehatan masyarakatnya. Kesehatan masyarakat yang baik akan berpengaruh terhadap lingkungan, baik lingkungan individu maupun masyarakat, sehingga lingkungan akan tetap sehat

<sup>55</sup>Entjang, *Ilmu Kesehatan Masyarakat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), h. 1

<sup>56</sup> Widyanti, R dan Yuliarsih, *Higienis dan Sanitasi Umum Perhotelan*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002), h. 16

<sup>57</sup> Sarwono S, *Sosiologi Kesehatan*. (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2014), h.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dan bersih<sup>58</sup>. Kualitas produk RPH berupa karkas terutama dari kualitas mutu mikroorganisme sangat ditentukan oleh kebersihan dari peralatan yang digunakan, tahap-tahap dalam proses penyembelihan, dan higienis pekerja yang melakukan kegiatan tersebut. Entjang<sup>59</sup> pada tahun 1991 mempersyaratkan bahwa higienis pekerja RPH adalah:

- a. Pekerja harus memakai perlengkapan standar yang meliputi pakaian kerja khusus, apron plastik, penutup kepala berwarna muda, penutup hidung, dan sepatu boot
- b. Pekerja yang menangani pemotongan dan karkas harus mencuci dan menyucihamakan tangan beberapa kali selama bekerja dan setelah bekerja
- c. Pekerja yang telah bersentuhan dengan sapi yang sakit atau dengan sapi yang diduga terinfeksi, harus dengan hati-hati dan secepatnya mencuci tangan dan lengan dengan air panas, kemudian menyucihakannya
- d. Pekerja harus sehat dan diperiksa kesehatannya secara rutin minimal sekali dalam setahun
- e. Pekerja tidak diizinkan merokok selama melakukan pekerjaan dan selama berada di dalam ruang penyimpanan karkas
- f. Pekerja yang dapat mencemari karkas tidak diperkenankan menangani kegiatan penyembelihan dan penanganan karkas, misalnya pekerja yang diduga atau menderita demam tifus, paratifus A dan B, infeksi usus, disentri, hepatitis, TBC menular, penyakit kulit menular, ataupun membawa bibit-bibit penyakit tersebut

<sup>58</sup>Jennie, *Sanitasi dalam Industri Pangan*, (Bogor: Pusat Antar Universitas Institut Pertanian Bogor), h. 21

<sup>59</sup>Entjang, *Op.cit.*, h.20



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

- g. Pekerja yang menangani karkas harus memiliki surat keterangan kesehatan yang menjelaskan bahwa orang yang bersangkutan dapat bekerja di bagian penanganan daging<sup>60</sup>
- h. Pekerja harus menghindari berperilaku kerja yang buruk seperti meludah, makan, bersin atau batuk dihadapan produk, memasukan jari ke dalam mulut, menggigit kuku atau menjilati tangan, menyandari atau menduduki peralatan, dan menyentuh anggota badan saat bekerja
- i. Berperilaku dan bekerja sesuai aturan dan
- j. Seluruh pekerja RPH harus mendapatkan pelatihan tentang higienis personal dan mutu.

Sastraprawira<sup>61</sup> menjelaskan persyaratan higienis pekerja sebagai berikut:

- a. RPH harus memiliki peraturan untuk semua pekerja dan pengunjung. agar pelaksanaan sanitasi dan higienis rumah pemotongan hewan dan higienis tetap terjaga baik
- b. setiap pekerja harus sehat dan diperiksa kesehatannya secara rutin satu kali dalam satu tahun
- c. setiap pekerja harus mendapat pelatihan yang berkesinambungan tentang higienis mutu
- d. daerah kotor atau daerah bersih hanya diperkenankan dimasuki oleh pekerja yang bekerja di masing-masing tempat tersebut, dokter hewan dan petugas pemeriksaan yang berwenang

<sup>60</sup>Jennie, *Op.cit.*, h.20

<sup>61</sup>Sastraprawira, *Op.cit.*, h.23

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- e. Orang lain misalnya tamu yang hendak memasuki bangunan utama rumah pemotongan hewan harus mendapat izin dari pengelola dan mengikuti peraturan yang berlaku.

### 4. Hasil Pemotongan

Daging merupakan hasil dari kegiatan pemotongan ternak. Menurut Cross dan Overby<sup>62</sup>, daging adalah bagian dari ternak termasuk babi yang disembelih atau dibunuh dan lazim dimakan manusia, baik yang diawetkan ataupun tidak. Daging sapi hasil pemotongan terdiri atas jaringan otot, yakni jaringan otot rangka, jaringan otot jantung, dan jaringan otot halus. Jaringan otot rangka merupakan jaringan otot yang menempel secara langsung atau tidak langsung pada tulang, yang menimbulkan suatu gerakan dan memberikan bentuk pada tubuh. Secara ekonomis, jaringan otot rangka merupakan bagian terpenting dan utama dari karkas sapi. Daging hasil pemotongan menurut Bahar<sup>63</sup> terdiri dari air, protein, lemak, karbohidrat, mineral dan vitamin. Kandungan air daging segar hasil pemotongan sekitar 65-85%<sup>64</sup>. Kandungan air daging segar ini dipengaruhi oleh berbagai perlakuan termasuk pemanasan dan pemberian zat-zat aditif lainnya. Daging hasil pemotongan merupakan bahan pangan yang digemari konsumen. Alasan yang mendasari adalah tingginya kandungan protein daging, yakni sekitar 16-22%

<sup>62</sup>Cross, H. R dan Overby, A. J, *World Animal Science*, (Elsevier Science Publisher B. V: Meat Science, Milk Science and Technology, 1988)

<sup>63</sup>Bahar, B, *Panduan Praktis Memilih Produk Daging Sapi*. (Jakarta: Penerbit Gramedia, 2008), h.65

<sup>64</sup>*Ibid*, 32



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

<sup>65</sup>. Ditambahkannya, protein daging diklasifikasikan dalam tiga kelompok, yakni miofibril, stroma, dan sarkoplasma. Kesempurnaan proses degradasi protein miofibril tergantung *diaging* atau tidaknya daging pada temperatur dan dalam jangka waktu tertentu. Proses degradasi protein miofibril tersebut dibantu oleh enzim proteolitik yang berkontribusi pada keempukan daging pada saat pengolahan<sup>66</sup>. Daging hasil pemotongan sapi juga mengandung lemak dengan komposisi sebesar 1,3-13%. Kemudian karbohidrat yang jumlahnya cukup kecil, yakni sekitar 0,5-1,3%. Menurut Cross dan Overby<sup>67</sup>, kandungan karbohidrat dalam tubuh hewan disimpan dalam bentuk glikogen atau gula otot. Selanjutnya, glikogen akan dimetabolisme menjadi glukosa dan glukosa sendiri akan dimetabolisme lebih lanjut menjadi asam laktat. Asam laktat akan memengaruhi besar kecilnya pH daging. Lalu, pH daging akan memengaruhi warna daging, dayaikat air, dan keempukan daging. pH daging normal menurut Lawrie<sup>68</sup> adalah 5,6. Nutrisi daging lainnya menurut Lawrie<sup>69</sup> adalah mineral dan vitamin dengan kisaran total 1%. Daging merupakan sumber vitamin seperti vitamin B kompleks (B1, B2, B6, B12, Niacin). Vitamin B12 sendiri berfungsi untuk pembentukan sel darah merah dan sistem fungsional saraf, sedangkan mineral yang terdapat pada daging adalah besi (Fe) dan *zinc* (Zn).

<sup>65</sup> Lawrie, R. A, *Meat Science*. (Pergamon Press, 1975), h.5

<sup>66</sup> Bahar, *Op.cit.*, h.2

<sup>67</sup> Cross dan Overby, *Op.cit.*, h.17

<sup>68</sup> Ibid, 11

<sup>69</sup> Ibid, 13



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## Beschikking

*Beschikking* adalah salah satu bentuk kegiatan pemerintah dalam menjalankan peranannya yang tergolong dalam perbuatan hukum pemerintah (*Rechtshandelingen*). Suatu perbuatan hukum *public* yang bersegi satu yang dilakukan oleh alat alat pemerintahan berdasarkan suatu kekuasaan istimewa (*Unrecht*), atau suatu tindakan hukum sepihak dalam lapangan pemerintahan yang dilakukan oleh alat pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada pada organ tersebut.<sup>70</sup>

*Beschikking* Rumah Potong Hewan (RPH) merupakan hukum pemerintah dalam hal rumah potong hewan telah banyak diatur dalam perundang-undangan. Pembangunan peternakan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan swasta. Pemerintah menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap ketersediaan produk peternakan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, bergizi, beragam dan merata. Pemerintah daerah di Kota Pekanbaru mendirikan Rumah Potong Hewan (RPH) sebagai bagian dari retribusi yang diambil dari masyarakat. Kebijakan publik sesuai apa yang dikemukakan oleh Dunn<sup>71</sup> mengisyaratkan adanya pilihan-pilihan kolektif yang saling bergantung satu dengan yang lainnya, dimana didalamnya keputusan-keputusan untuk melakukan tindakan. Kebijakan publik yang dimaksud dibuat oleh badan atau kantor pemerintah. Suatu kebijakan apabila telah dibuat, maka harus diimplementasikan untuk dilaksanakan oleh unit-unit administrasi

<sup>70</sup>Harun, Konstruksi Perizinan Usaha Industri Indonesia *Prospektif*, (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009),h. 13

<sup>71</sup>William N Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (terjemahan), (Yogyakarta: Samudra Wibawa dkk, 1998), h. 213

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia, serta dievaluasi agar dapat dijadikan sebagai mekanisme pengawasan terhadap kebijakan tersebut sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri. Evaluasi dilakukan karena tidak semua program kebijakan publik mencapai hasil sesuai dengan apa yang sudah direncanakan.<sup>72</sup> lebih lanjut mengemukakan bahwa informasi yang dihasilkan dari evaluasi merupakan nilai (*values*) yang antara lain berkenaan dengan:

1. Efisiensi (efficiency), yakni perbandingan antara hasil dengan biaya, atau (hasil/biaya)
2. Keuntungan (profitability), yaitu selisih antara hasil dengan biaya atau (hasil/biaya).
3. Efektifitas (effectiveness), yakni penilaian pada hasil, tanpa memperhitungkan biaya
4. Keadilan (equity), yakni keseimbangan (proporsional) dalam pembagian hasil (manfaat) dan/atau biaya (pengorbanan).
5. Detriments, yakni indikator negatif dalam bidang sosial seperti kriminal dan sebagainya

Berdasarkan pola pengelolaannya, usaha pemotongan hewan dan/atau penanganan daging dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis:<sup>73</sup>

1. Kategori I : RPH, RPU dan/atau UPD milik pemerintah daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah dan sebagai jasa pelayanan umum
2. Kategori I : RPH, RPU dan/atau UPD milik pemerintah daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah dan sebagai jasa pelayanan umum

<sup>72</sup> Ibid, 214

<sup>73</sup> Djoko Rudyanto, Persyaratan Mendirikan Rumah Potong Hewan, (Denpasar: Fakultas Kedokteran Hewan, 2018), h. 17



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3. Kategori III : RPH, RPU dan/atau UPD milik pemerintah daerah yang dikelola bersama antara pemerintah daerah dan swasta.

RPH dengan pola pengelolaan Kategori II dan Kategori III selain menyelenggarakan kegiatan pemotongan ternak milik sendiri harus memberikan jasa pelayanan pemotongan dan/atau penanganan daging bagi masyarakat yang membutuhkan. Rumah potong hewan (RPH) Kota Pekanbaru merupakan salah satu tempat pemotongan ternak yang sistem pengolahannya berada langsung dibawah dinas Pertanian Kota Pekanbaru. Rumah Pemotongan Hewan merupakan salah satu unit usaha yang sangat penting dalam menjaga kehalalan pangan yang beredar dimasyarakat.

Adapun *beschikking* rumah potong hewan terkandung dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia.<sup>74</sup>

### C. Retribusi

Pengertian Retribusi menurut UU Nomor 5 tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) menyebutkan retribusi RPH adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak termasuk fasilitas pelayanan pemeriksaan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.<sup>75</sup> Retribusi menurut UU no. 28 tahun

<sup>74</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009, Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, (Jakarta : Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2009)

<sup>75</sup>Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, *Peraturan Daerah Kota Pekanbaru*, (Pekanbaru: Walikota Pekanbaru, 2003), h. 1

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Retribusi Daerah menurut Mardiasmo merupakan Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.<sup>76</sup>

Retribusi Daerah merupakan salah satu elemen penting dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah karena mampu memberikan kontribusi yang cukup besar untuk kelangsungan Pemerintah Daerah. Untuk mengakomodir kepentingan masyarakat akan kebutuhan ternak bagi sumber pangan, pemerintah mendirikan Rumah Potong Hewan (RPH) untuk memenuhi kebutuhan gizi dari sektor ternak sekaligus memberikan retribusi daerah. Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi atas jasa pelayanan kegiatan pemotongan hewan di rumah potong hewan atau tempat pemotongan hewan oleh orang pribadi atau badan. Objek retribusi rumah potong hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pihak swasta. Wajib retribusi rumah potong hewan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan

<sup>76</sup>Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta:Penerbit Andi, 2002), h. 100



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi rumah potong hewan, termasuk pemungut atau pemotong retribusi rumah potong hewan. Tingkat penggunaan jasa retribusi rumah potong hewan diukur berdasarkan fasilitas rumah potong hewan dan jenis hewan potong. Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi rumah potong hewan untuk biaya administrasi, biaya pembangunan rumah potong hewan/tempat pemotongan hewan, biaya pemeriksaan hewan, biaya pemotongan hewan, biaya perawatan hasil hewan potong dan biaya kebersihan.

Subjek retribusi daerah menurut Mardiasmo,<sup>77</sup> subjek Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

1. Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
2. Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
3. Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah.

Adapun ciri-ciri retribusi yaitu, pelaksanaan bersifat ekonomis, ada imbalan langsung kepada yang membayar retribusi, iurannya memenuhi persyaratan yaitu persyaratan formal dan material, retribusi Daerah merupakan pungutan yang umumnya budgetairnya tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu, tetapi dalam banyak hal tidak lebih dari pengembalian biaya yang telah dibukakan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan masyarakat.<sup>78</sup>

<sup>77</sup>Mardiasmo, *Op.cit*, h. 56

<sup>78</sup>Rahardjo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 86



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Sateh Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan besarnya tarif Retribusi pada ayat (2) ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :<sup>79</sup>

- a. Pemeriksaan Ante / Post Mortem dan biaya pemotongan Sapi dengan tarif Rp. 49.000,-/ekor.
- b. Transportasi daging ke pasar dengan menggunakan fasilitas RPH mempunyai tarif sebesar Rp. 500,-/kg.
- c. Pelayanan kandang penitipan Sapi memiliki tarif sebesar Rp. 1.000,-/ekor hari.
- d. Karentina ternak sapi sebelum dipotong dengan Rp. 1.000,-/ekor/hari.
- e. Pelayanan pemeriksaan dan pemotongan darurat sapi / hari besar agama mempunyai tarif sebesar Rp. 20.000,-/ekor.
- f. Pelayanan pemeriksaan ulang kesehatan daging sapi dengan tarif Rp. 1.000,-/kg/hari.

Hasil retribusi harus disetor ke Kas Daerah. RPH Sapi/Kerbau mendapatkan sertifikat kehalalan dari MUI Kota Pekanbaru dengan nomor 05020000550607 dan Sertifikat NKV (Nomor Kontrol Veteriner ) dari Dinas Peternakan Provinsi Riau Nomor : RPH 1471007-009.<sup>80</sup>

**D. Sapi Betina Produktif**

Sapi betina produktif adalah sapi yang melahirkan kurang dari 5 (lima) kali atau berumur dibawah 8 (delapan) tahun, atau sapi betina yang berdasarkan hasil pemeriksaan reproduksi dokter hewan atau petugas teknis yang ditunjuk di

<sup>79</sup>Tito Reza, Dokter Hewan (RPH), (Pekanbaru, 2014)

<sup>80</sup>Maryam, Pimpinan Rumah Potong Hewan Kota Pekanbaru, (Pekanbaru, 2014).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

bawah pengawasan dokter hewan dan dinyatakan memiliki organ reproduksi normal serta dapat berfungsi optimal sebagai sapi induk<sup>81</sup>. Memelihara sapi betina produktif akan meningkatkan kelahiran dan populasi sapi potong. Memelihara sapi betina produktif bisa memberi keuntungan lebih kepada para peternak diantaranya adalah dapat mengembangkan peternakan dengan menghasilkan anak sapi dan memperoleh susu untuk dikonsumsi dan dijual<sup>82</sup>.

Sapi betina produktif yang belum bunting, selanjutnya di IB sampai terjadi kebuntingan. Setelah ternak sapi betina produktif tersebut bunting 3-5 bulan, sapi tersebut dijual kepada kelompok lain atau masyarakat yang memerlukan untuk dibudidayakan lebih lanjut. Dijelaskan lebih lanjut bahwa tumbuhnya kesadaran kelompok peternak dalam penyelamatan sapi betina produktif sebagai sumber produksi anakan dalam wadah kelompok usaha, akan mampu mendorong tumbuh dan berkembangnya unit pembibitan sapi potong dan unit usaha penggemukan (*fattening*).

#### E. Alasan Pemotongan Sapi Betina Produktif

Sampai saat ini, berbagai upaya kebijakan telah ditempuh pemerintah (pusat dan daerah) untuk penyelamatan sapi betina produktif, baik secara makro (kebijakan pelarangan pemotongan dan pembatasan pengeluaran sapi betina produktif) maupun secara mikro (kebijakan pemberian dana insentif pada peternak), namun pemotongan sapi betina produktif di RPH dan perdagangan sapi betina produktif antar pulau dan pasar hewan di wilayah sentra produksi masih terus berlangsung dan bahkan sulit untuk dikendalikan. Pemotongan sapi betina

<sup>81</sup> Kementerian Pertanian, *Pedoman Pelaksanaan Penyelamatan Sapi Betina Produktif*, (Jakarta: Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Peternakan, 2010), h. 12

<sup>82</sup> Anonim, *Op.cit*, h. 12

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

produktif sering dilakukan salah satunya dikarenakan jumlah pasokan daging sapi betina lebih besar dibandingkan dengan jumlah populasi sapi jantan. Penyebab utama penurunan populasi sapi potong adalah seringnya terjadi kasus pemotongan sapi betina yang masih produktif di RPH, dan jumlah pemotongan sapi betina produktif tersebut sudah melampaui ambang batas keamanan dalam kelestarian dan pengembangan populasinya. Selanjutnya, ditemukan bahwa penyebab dari pemotongan sapi betina produktif adalah karena banyak RPH hanya berorientasi keuntungan, dan alasan utama jagal memotong sapi betina produktif adalah sulit mencari sapi kecil untuk dipotong, sapi jantan sudah diantar pulaukan, tidak paham kalau memotong sapi produktif melanggar undang-undang, harga sapi betina lebih murah dibanding sapi jantan tetapi harga dagingnya sama. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Bambang Soejosopoetra pada tahun 2011<sup>83</sup> di RPH Malang juga menyebutkan bahwa pemotongan sapi betina produktif disebabkan oleh rendahnya tingkat kelahiran sapi yang tidak mampu mengimbangi pemotongan sapi yang dilakukan. Kemungkinan lain terjadinya pemotongan sapi betina produktif adalah :

1. Atas dasar permintaan pemotongan sapi betina yang lebih muda
2. Penjualan sapi betina produktif oleh peternak di pedesaan karena untuk mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari keluarganya karena tidak mempunyai uang cash. Imbalance jumlah pemotongan dengan populasi tidak melampaui batas toleransi yaitu sebesar 12%. Apabila persentase pemotongan melebihi batas toleransi, maka akan mengganggu suplai sapi potong dan upaya peningkatan populasi sapi potong.

<sup>83</sup>Bambang Soejosopoetra, *Studi tentang pemotongan sapi betina produktif di RPH Malang*. (Jurnal Ternak Tropika, 2011), 12 (1) : 22-26





## Pelarangan Pemotongan Sapi Betina Produktif Di Rumah Potong Hewan

Pelarangan pemotongan sapi betina produktif pada RPH telah diatur dalam sebuah peraturan, seperti halnya di kota Pekanbaru pelarangan pemotongan sapi betina produktif di RPH telah diatur dalam peraturan daerah Kota Pekanbaru No 5 tahun 2012. Sapi betina produktif merupakan sapi yang melahirkan kurang dari 5 (lima) kali atau berumur dibawah 8 (delapan) tahun, atau sapi betina yang berdasarkan hasil pemeriksaan reproduksi dokter hewan atau petugas teknis yang ditunjuk dibawah pengawasan dokter hewan dan dinyatakan memiliki organ reproduksi normal serta dapat berfungsi optimal sebagai sapi induk.<sup>84</sup> Sapi yang menderita sakit adalah sapi yang kondisinya sedang tidak normal yang dapat diakibatkan oleh banyak faktor seperti virus. Pemotongan sapi betina merupakan hal yang sangat memprihatinkan didalam sektor peternakan khususnya peternakan sapi potong, dimana sapi betina merupakan asset yang seharusnya dijaga agar dapat tetap bereproduksi sehingga mencukupi kebutuhan pangan hewani di Indonesia. Angka pemotongan sapi betina produktif tiap tahun cukup tinggi. Berdasarkan data ISIKHNAS, dalam tiga tahun terakhir pemotongan sapi betina produktif lebih dari 22.000 ekor pertahun.<sup>85</sup>

Larangan pemotongan sapi betina produktif / sapi yang menderita sakit di Kota Pekanbaru telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2012 tercantum dalam pasal 10 yaitu apabila dalam pemeriksaan dimaksud dalam pasal 9 ayat (3), ternyata hewan tersebut menderita sakit atau dalam keadaan bunting dan atau masih produktif, petugas ahli harus menolak hewan tersebut untuk di potong.

<sup>84</sup>Dinas Pertanian dan Pangan, *Op.cit*, h. 5

<sup>85</sup>Direktoral Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementrian Pertanian, *Laporan Tahunan 2017*, (Jakarta, 2018), h.75

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelarangan pemotongan sapi betina produktif di Rumah Potong Hewan (RPH) berdasarkan peraturan daerah kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2018 perubahan atas peraturan Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) Di Kecamatan Tampan kota Pekanbaru terlaksana dengan baik. Hal ini dapat terlihat perubahan yang baik dari tahun 2017 pada tahun 2018. Terdapat 582 ekor pemotongan sapi betina produktif pada tahun 2017 sementara pada tahun 2018 112 pemotongan sapi betina produktif, dan pada tahun 2017 ada 15 ekor penolakan pihak RPH terhadap pemotongan sapi betina produktif sementara pada tahun 2018 hanya 5 ekor penolakan hal ini berarti masyarakat terutama pemilik ternak sapi sudah menyadari akan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah begitu juga dengan pihak RPH yang berusaha melaksanakan peraturan pemerintah dengan baik dan benar.
2. Dampak dari pemotongan sapi betina produktif adalah akan menekan populasi sapi dan pelaku akan mendapati tindak pidana



## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh agar peraturan pemerintah daerah kota Pekanbaru yang mengatur mengenai pelarangan pemotongan sapi betina produktif di RPH kota Pekanbaru yang tercantum dalam peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 perubahan atas peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2012 terlaksana dengan baik, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah harus lebih mensosialisasikan pada masyarakat terkait peraturan mengenai pelarangan pemotongan sapi betina produktif agar masyarakat terutama pemilik ternak sapi memahami secara baik mengenai peraturan yang berlaku, sehingga tidak ada lagi yang ingin memotong sapi betina produktif.
2. Pihak RPH bekerja sama dengan pemerintah daerah agar mensosialisasikan dampak dari pemotongan sapi betina produktif.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Aniruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Rajawali Pers:Jakarta, 2010).
- Anonim, *Standar Nasional Indonesia (SNI) 01-4852-1998 Sistem Analisa Bahaya dan Pengendalian Titik Kritis (HACCP) serta Pedoman Penerapannya*, Jakarta: Badan Standarisasi Nasional, 1998.
- Anonimus, *Kebijakan Operasional Pembangunan Peternakan Dalam Pelita V*, jakarta: Dirjen Peternakan, 1989.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Frank M. Gryna, *Quality Planning and Analysis* (3rd ed), New York: McGraw Hill, 1993.
- Lestari, *Rumah Pemotongan Hewan Ruminansia Indonesia*, Jakarta: PT. Bina Aneka Lestari, 1994.
- Majalah Al-Furqon, *Menyembelih Hewan Yang Sakit*, Gresik: Majalah Al-Furqon, 2010.
- Mardiasmo, *Perpajakan*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2016.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Rahardjo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Rahmat Jalaluddin, *Metode Penelitian Komunikasi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rajawali Pers: Jakarta, 1982.
- Sugiyono, *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2001.
- Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sutarna, *Dasar-Dasar Manajemen*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2011.
- William N Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (terjemahan), Yogyakarta: Samudra Wibawa dkk, 1998.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Badan Pusat Statistik, *Riau Dalam Angka 2018*, Provinsi Riau, 2017.

Berita Negara Republik Indonesia, *Kementerian Pertanian. Rumah Potong hewan. Unit Penanganan Daging*, Jakarta: Menteri Pertanian Republik Indonesia, 2010.

Data dari RPH Kota Pekanbaru Tahun 2017 dan 2018.

Dehi Sartono, *Studi Evaluatif Prosedur Penyembelihan Sapi Di Rumah Pemotongan Hewan Kota Pekanbaru*, Skripsi Fakultas Pertanian dan Peternakan, Pekanbaru: Fakultas Pertanian dan Peternakan, 2011.

Dinas Pertanian dan Pangan, *Larangan Pemotongan Sapi Betina Prokduktif*, Magelang. Indonesia, 2013.

Direktoral Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementrian Pertanian, *Laporan Tahunan 2017*, Jakarta, 2018.

Faisal Sandi, *Implementasi Pembayaran Retribusi Pajak Jasa Usaha Rumah Potong Hewan (R\ph) Unggas di Kab. Kuningan Dihubungkan Dengan Perda No.17 tahun 1998 tentang retribusi*.

Harmadji, S. Gamblong dan M.cGatot, *Pengendalian Pemotongan Sapi Betina Umur Produktif dan Permasalahannya*, Bogor : Kertas Kerja Seminar Penelitian Peternakan, 1981.

<http://www.pekanbaru.go.id/sejarah-pekanbaru>, tanggal 23 Januari 2014 pukul 10.00 WIB.

Mhtar, *Evaluasi Kebijakan rumah potong hewan Pada dinas Pertanian dan Peternakan Kaupaten Perigi Moutong*, Jurnal Katolgis, Universitas Taduluko, 2016, Vol. 4 No. 11, h. 194-200.

Puut Wulansari, *Rumah Pemotongan Hewan*, Balikpapan: 1998.

Rasminati, Utomo dan Riadi, *Pemotongan Sapi Betina Produktif di Rumah Potong Hewan di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Yogyakarta:Sains Peternakan, 2009, Vol.7 (1).

Syamsu, *Reposisi paradigma pengembangan peternakan : pemikiran, gagasan dan pencerahan public*, Yogyakarta: Absolute Media , 2011.

Wlandari dan Maheswari, *Prinsip- Prinsip dan Penyusunan Rancangan HACCP*, Bogor: Diktat Institut Pertanian Bogor, 2007.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Undang-Undang

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retrebusi Rumah Potong Hewan.

Undang-Undang Dasar 1945.



UIN SUSKA RIAU



## DAFTAR DATA SEKUNDER

No	Rumusan Masalah	Data Skunder
<p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:</p> <p>a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.</p> <p>b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.</p> <p>2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.</p>	<p>Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2018 perubahan atas peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2012 Pasal 10 tentang pelarangan pemotongan sapi betina produktif di RPH Tampan Kota Pekanbaru</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2018 perubahan atas peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2012 Pasal 10 tentang pelarangan pemotongan sapi betina produktif di RPH Tampan Kota Pekanbaru</li> <li>Sumber : Rumah Potong Hewan Kota Pekanbaru 2017 dan 2018 (<b>63</b>)</li> <li>Sumber: Badan Pusat Statistik, <i>Riau Dalam Angka 2018</i>, Provinsi Riau, 2017, (<b>268</b>)</li> <li>Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan, <i>Larangan Pemotongan Sapi Betina Prokduktif</i>, Magelang. Indonesia, 2013 (<b>64</b>)</li> <li>Undang-undang Dasar No 41 Tahun 2014 Dasar Hukum Larangan Penjualan Sapi/Kerbau Betina Produktif (<b>8</b>)</li> <li>Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Republik Indonesia tahun 1979 No.05/ins/3/1992 tentang peraturan pencegahan dan pelarangan pemotongan ternak sapi/kerbau betina bunting dan atau sapi/kerbau betina bibit (<b>11</b>)</li> <li>Peraturan Daerah Kota Madya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor: 18 Tahun 1998 Tentang Retribusi Rumah Potong hewan, 1998</li> <li>Anonimus, “<i>Kebijakan Operasional Pembangunan Peternakan Dalam Pelita V</i>”, Jakarta: Dirjen Peternakan, 1989 (<b>18</b>)</li> <li>Direktoral Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementrian Pertanian, <i>Laporan Tahunan 2017</i>, Jakarta, 2018, (<b>75</b>)</li> <li>Faisal Sandi, <i>Implementasi Pembayaran Retribusi Pajak Jasa Usaha Rumah Potong Hewan (R\ph) Unggas di Kab. Kuningan Dihubungkan Dengan Perda No.17 tahun 1998 tentang retribusi</i></li> <li>Berita Negara Republik Indonesia, <i>Kementerian Pertanian. RumahPotong hewan. Unit Penanganan Daging</i>, Jakarta:Menteri Pertanian Republik Indonesia, 2010</li> </ul>
2	Bagaimana dampak pemotongan sapi betina produktif di RPH Tampan Kota Pekanbaru	<ul style="list-style-type: none"> <li>Syamsu, “<i>Reposisi paradigma pengembangan peternakan : pemikiran, gagasan dan pencerahan public</i>”, Yogyakarta : Absolute Media , 2011 (<b>53</b>)</li> <li>William N Dunn, <i>Pengantar Analisis</i></li> </ul>



*Kebijakan Publik*, terjemahan, Yogyakarta: Samudra Wibawa dkk, 1998, (213)

- Lestari, *Rumah Pemotongan Hewan Ruminansia Indonesia*, Jakarta: PT. BinaAneka Lestari, 1994
- Abdullah dan Abdul Rozak, “*Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*”, Jakarta; ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2008, edisi ke-3 (76)
- Harimanto dan Winarto, “*Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*”, Jakarta: Bumi Aksara, 2012 (78)

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

## DAFTAR DATA PRIMER

No	Rumusan Masalah	Data Primer
<p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:</p> <p>a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.</p> <p>b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.</p> <p>2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.</p>	<p>Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2018 perubahan atas peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2012 Pasal 10 tentang pelarangan pemotongan sapi betina produktif di RPH Tampan Kota Pekanbaru</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Wawancara dengan Bapak Haryadi Petugas Koordinator Retribusi, (wawancara), 17 Juli 2019               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dialokasikan kemanakah tarif dari retribusi yang diberlakukan? (60)</li> <li>b. Bagaimana tanggapan masyarakat pengguna jasa RPH terhadap tarif retribusi? (60)</li> </ul> </li> <li>▪ Wawancara dengan Ibu Suci, Kasubag RPH Kecamatan Tampan (Wawancara), 15 Juli 2019               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Apakah semua ternak sapi betina tidak boleh dipotong? (60)</li> <li>b. Bagaimana dapat diketahui status produktif atau tidaknya sapi betina? (60)</li> </ul> </li> <li>▪ Wawancara dengan Ibu Maryam, Kasubag RPH Kecamatan Tampan, (wawancara), 16 Juli 2019               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Apakah semua ternak sapi betina itu produktif? (61)</li> <li>b. Bagaimana jika banyak ternak betina yang dipotong? (61)</li> </ul> </li> <li>▪ Wawancara dengan Bapak Mulyadi, salah satu pemilik ternak, (wawancara), 18 Juli 2019               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Apa penyebab atau faktor pemotongan sapi betina produktif bagi pemilik ternak-ternak sapi? (61)</li> <li>b. Apakah para pemilik ternak mengetahui mengenai peraturan daerah tentang pelarangan pemotongan sapi betina produktif? (61)</li> </ul> </li> <li>• Wawancara dengan Bapak Ahmad Jais, selaku koordinator sembelih, (wawancara), 17 Juli 2019               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Apakah pada tahun 2017 ada pemotongan sapi betina produktif ? (65)</li> <li>b. Jika ada apakah alasan mendasarnya ? (65)</li> </ul> </li> <li>• Wawancara dengan Bapak Zulfahmi, Bendahara penerima UPTD RPH, (wawancara), 17 Juli 2019               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Apakah penyebab penerimaan sapi betina untuk dipotong? (65)</li> </ul> </li> </ul>
2	<p>Bagaimana dampak pemotongan sapi betina produktif di RPH Tampan Kota Pekanbaru</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Wawancara dengan Ibu Maryam , (wawancara), 16 Juli 2019               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Apa dampak yang terjadi jika terus menerus terjadi pemotongan sapi betina produktif? (69)</li> <li>b. Bagaimana langkah agar tidak lagi terjadi pemotongan sapi betina produktif ? (69)</li> </ul> </li> </ul>





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **"PELARANGAN PEMOTONGAN SAPI BETINA PRODUKTIF DI RUMAH POTONG HEWAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2012 PASAL 10 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN DI KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU"** yang ditulis oleh :

Nama : **Riris Lestari**  
 NIM : **11527204174**  
 Program Studi : **Ilmu Hukum**

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 November 2019  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**


Ketua  
**Drs. Zainal Arifin, MA**

Sekretaris  
**Roni Kurniawan, SH., MH**

Penguji I  
**Joni Alizon, SH., MH**

Penguji II  
**Hj. Nuraini Sahu, SH., MH**

Kepala Bagian Tata Usaha  
 Fakultas Syariah dan Hukum

  
**Erni, S.Sos. MM**  
 NIP. 19680226 199103 2 002



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS RUMAH POTONG HEWAN**

Jl. Cipta Karya Kec. Tampan – Pekanbaru  
Email : UPTD\_RPH\_Pekanbaru@yahoo.co.id

## **SURAT KETERANGAN**

Nomor : 524.7/UPT\_RPH/45/VII/2019

**UPT. RUMAH POTONG HEWAN KOTA PEKANBARU** dengan ini menerangkan

**NAMA** : RIRIS LESTARI  
**NIM** : 11527204174  
**FAKULTAS** : SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU  
**URUSAN** : ILMU HUKUM  
**DEKORASI** : S.1  
**ALAMAT** : DESA KEPENUHAN JAYA KEC. KEPENUHAN HULU - ROKAN HULU

berkenaan dengan surat Badan Kesatuan Bangsa Politik Kota Pekanbaru Nomor : 071/BKBP-REKOM/2019/2046 tanggal 20 Juni 2019 perihal Rekomendasi Penelitian, bahwa nama tersebut di atas telah melakukan pengambilan data / meneliti di UPT. Rumah Potong Hewan Kota Pekanbaru untuk menyusun Skripsinya yang berjudul :

**PELAKSANAAN PELARANGAN PEMOTONGAN SAPI BETINA PRODUKTIF DI RUMAH POTONG HEWAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN DI KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU.**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala UPT. Rumah Potong Hewan  
Kota Pekanbaru



Maryam S.Pt, M.Si

NIP. 19800328 200604 2 009





# PEMERINTAH PROVINSI RIAU

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU

Email : dpmptsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126



032010

### REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/23300  
TENTANG

#### PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 0044/IPP.00.9/5205/2019 Tanggal 28 Mei 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

Nama : **Riris Lestari**  
NIM / KTP : **11527204174**  
Program Studi : **ILMU HUKUM**  
Jenjang : **S1**  
Alamat : **PEKANBARU**  
Judul Penelitian : **Pelaksanaan Pelarangan Pemotongan Sapi Betina Produktif Di Rumah Potong Hewan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru**  
Lokasi Penelitian : **RUMAH POTONG HEWAN PEKANBARU**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 28 Mei 2019



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :  
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI RIAU

#### Tembusan :

#### Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
3. Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Yang Bersangkutan





# PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. / FAX. (0761) 39399 PEKANBARU

## REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 071/BKBP-REKOM/2019/2046



232018

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISSET/23300 tanggal 28 Mei 2019, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru memberikan Rekomendasi kepada :

**RIRIS LESTARI**  
11527204174  
SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU  
ILMU HUKUM  
S1  
DESA KEPENUHAN JAYA KEC. KEPENUHAN HULU-ROKAN HULU  
**PELAKSANAAN PELARANGAN PEMOTONGAN SAPI BETINA PRODUKTIF DI RUMAH POTONG HEWAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN DI KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU**  
RUMAH POTONG KOTA PEKANBARU

Dengan ketentuan sebagai berikut :

Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.

Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal Rekomendasi ini dibuat.

Berpakaian sopan, mematuhi etika kantor/lokasi penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.

Menyampaikan hasil Riset 1 (satu) rangkap kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru sesuai pasal 23 PERMENDAGRI No.64 Tahun 2011.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 20 Juni 2019

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK KOTA PEKANBARU

SEKRETARIS

H. MAISISCO, S.Sos, M.Si  
NIP. 19710514 199403 1 007



Tembusan


Di Sampaikan Kepada Yth :

1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
2. Yang Bersangkutan.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State of the University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
3. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
4. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
5. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
6. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
7. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
8. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
Dilindungi Undang-Undang

Un. 04/F.I/PP.00.9/5205/2019

Pekanbaru, 27 Mei 2019

Biasa  
1 (Satu) Proposal  
Mohon Izin Riset

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: RIRIS LESTARI
NIM	: 11527204174
Jurusan	: Ilmu Hukum S1
Semester	: VIII (Delapan)
Lokasi	: Rumah Potong Hewan Jln.cipta karya Panam Pekanbaru riau

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul  
:Pelaksanaan pelarangan pemotongan sapi betina produktif di rumah potong hewan  
berdasarkan peraturan daerah kota Pekanbaru nomor 5 tahun 2012 tentang retribusi rumah  
potong hewan di kecamatan tampan kota Pekanbaru

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor  
Dekan



Dr. H. Hajar., M.Ag

NIR 19580712 198603 1 005

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## RIWAYAT HIDUP PENULIS



Riris Lestari , lahir di Kabupaten Rokan Hulu desa Kepenuhan jaya Provinsi Riau pada tanggal 19 Mei 1997, merupakan anak pertama dari 2 ( Dua ) bersaudara, lahir dari pasangan ayahanda Jamun dan Ibunda Epi saputri, dan adik Edo baskoro. Pada tahun 2003 memulai pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar di SDN 014 Kepenuhan Jaya, Kecamatan Kecamatan Kepenuhan Hulu.

Lulus pada tahun 2009. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 02 UjungBatu selama 3 (tiga) tahun yaitu dari tahun 2009 sampai tahun 2012. Tamat dari sekolah menengah pertama tersebut, penulis melanjutkan pendidikan menengah atas di SMAN 1 Ujungbatu selama 3 (tiga) tahun yaitu dari tahun 2012 sampai tahun 2015. Kemudian pada tahun 2015 berkat restu dan doa kedua orang tua, penulis melanjutkan pendidikan Strata-1 (S-1) tepatnya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum, dengan jurusan Ilmu Hukum.

Selama menjadi mahasiswa, penulis melaksanakan magang selama 2 ( dua bulan ) di Pengadilan Tata Usaha Negara ( PTUN ) Pekanbaru. Selain itu penulis juga aktif dalam beberapa kegiatan organisasi baik internal maupun eksternal kampus sebagai pengasah dan mengolah bakat serta membentuk karakter kepemimpinan yang baik. Atas berkat dan rahmat Allah Subhanahu WaTa'ala serta do'a dan dukungan dari orang - orang tercinta, akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul ” **Pelaksanaan Pelarangan Pemotongan Sapi Betina Produktif Di Rumah Potong Hewan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Pasal Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru** ” di bawah bimbingan langsung Bapak Nurhidayat, SH.,MH. Berdasarkan hasil ujian Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum pada tanggal 08 November 2019, penulis dinyatakan **LULUS** dan telah berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (SH).

Bismillahirrahmanirrahim, walhamdulillah.